

**GERAKAN PEMUDA GAYO
MEREVITALISASI ADAT DI KECAMATAN
BLANGPEGAYON KABUPATEN GAYO
LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURASIAH

NIM: 180305003

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



**PRODI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2022M/1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : NURASIAH

NIM : 180305003

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Yang menyatakan,



ARRAN NURASIAH

NIM. 180305003

**GERAKAN PEMUDA GAYO MEREVITALISASI
ADAT DI KECAMATAN BLANGPEGAYON
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

NURASIAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat


Program Studi : Sosiologi Agama

NIM : 180305003

AR - RANIRY

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Arfiansyah, S.FiiL, M.A

NIP. 198104222006041004

Pembimbing II,



Suci Fajarni, M.A

NIP. 199103302018012003

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Program Studi Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal: Kamis, 30 Juni 2022 M

1 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Arfiansyah, S. Fiil, M.A

NIP. 198104222006041004

Sekretaris

Suci Fajarni, M.A

NIP. 199103302018012003

Anggota I

Dr. Aslita H.M Yasin, M.Si

NIP. 196012061987031004

Anggota II

Fatimahsyam, SE, M.Si

NIDN. 0113127201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abdul Wahid, M.Ag

NIP. 197209291000031001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gerakan Pemuda Gayo Merevitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues”.

Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah ke alam yang Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan para sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah Saw dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam bidang studi Sosiologi Agama program Sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan kerabat-kerabat dekat dan pihak tertentu. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Hakim dan ibunda tercinta Patimah Binti, yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik saya sampai sekarang ini, kasih sayangnya yang tidak tergantikan oleh apapun, pengorbanan, dukungan,

semangat, serta do'a-do'a yang beliau panjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakak tercinta Nurbayani, S.Pd dan suami, adik-adik tercinta, serta seluruh keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut membantu mendoakan, menyemangati penulis sampai titik ini.
3. Bapak Arfiansyah, S.Fiil, M.A, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan ilmu dan arahan yang terbaik dan senantiasa sabar dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Ibu Suci Fajarni, M.A, selaku pembimbing kedua yang juga telah banyak memberikan ilmu, arahan dengan ide-ide yang dapat membuat pikiran saya lebih terbuka, serta motivasi yang tiada henti-hentinya membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dr. Abd Wahid, S.Ag, M.Ag, serta seluruh jajaran akademika Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya Prodi Sosiologi Agama.
6. Tokoh adat, pemuda dan masyarakat di Kecamatan Blangpegayon yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu-ilmu baru sehingga penulis dapat memperoleh data untuk keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan saya ucapkan terimakasih banyak yang senantiasa membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Swt, di beri Kesehatan dan dibalas semua kebaikan, jasa dan waktu yang telah teman-teman berikan.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Yang menyatkan,

NURASIAH

NIM. 180305003

ABSTRAK

Nama/ NIM : NURASIAH/ 180305003

Judul : Gerakan Pemuda Gayo Merevitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues

Tebal skripsi : 73 halaman

Prodi : Sosiologi Agama

Pembimbing I : Arfiansyah, S. Fiil, M.A

Pembimbing II : Suci Fajarni, M.A

Gerakan Pemuda Gayo merevitalisasi adat merupakan sebuah strategi atau cara yang dilakukan pemuda untuk mengembalikan kembali adat istiadat Gayo kembali kepada Adat Gayo zaman dulu. Gerakan ini dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat mengenai banyaknya budaya baru yang masuk bersamaan dengan perkembangan globalisasi yang begitu cepat. Maka pemuda membuat program revitalisasi adat untuk memodernisasi adat serta mempertahankan eksistensi Adat Gayo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari 12 orang dengan rincian: 1 Mukim, 1 Gecik, 3 Tokoh Adat, 3 Ketua Pemuda, dan 4 Kepala *Sebujang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan Pemuda Gayo merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon sangat didukung oleh masyarakat dan aliansi pemerintah setempat. Menggalakkan revitalisasi melalui pelatihan, musyawarah dan lain sebagainya. Sehingga program tersebut terlaksana sesuai dengan harapan Pemuda Gayo.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Defenisi Oprasional.....	6
BAB II.....	10
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN	18
A. Lokasi Penelitian	18
B. Jenis Penelitian.....	18
C. Informan Penelitian	19
D. Sumber Data.....	20

E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV	27
HASIL PENELITIAN	27
A. Sejarah dan Defenisi Adat.....	27
B. Adat Gayo	33
C. Revitalisasi Adat di Indonesia.....	40
D. Revitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon	45
E. Program-Program Revitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon	53
F. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Revitalisasi Adat.....	67
BAB V	72
PENUTUP	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Tahap pertama rapat Seberu, Sebujang dengan Kepala Pemuda.....	50
Gambar 4. 2 Tahapan Kedua musyawarah dengan Kepala Desa (Gecik).....	50
Gambar 4. 3 Tahapan Ketiga mengenalkan revitalisasi pada Urang Tue.....	50
Gambar 4. 4 Tahapan Keempat menyampaikan revitalisasi pada masyarakat.....	51
Gambar 4. 5 Tahapan kelima menyampaikan program revitalisasi kepada Camat Blangpegayon.	51
Gambar 4. 6 Kesenian tari Saman.....	55
Gambar 4. 7 Kesenian Tari Bines.....	55
Gambar 4. 8 Tari Didong Nalo.....	56
Gambar 4. 9 Kesenian Didong Jalu.....	57
Gambar 4. 10 Pelatihan tradisi Pongot pada tiga Sekolah jenjang SMA.....	58
Gambar 4. 11 Tradisi Melengkan.....	59
Gambar 4. 12 Kegiatan Ngemas dan Ningo.....	61
Gambar 4. 13 Kegiatan Beredang.....	62
Gambar 4. 14 Kegiatan Dalae (Barjanzi).....	64
Gambar 4. 15 Pengajian rutin Pemuda.....	65
Gambar 4. 16 Yasinan.....	65
Gambar 4. 17 Khatamul Qur'an pada bulan Ramadhan.....	65
Gambar 4. 18 Membersihkan Masjid satu bulan sekali.....	66
Gambar 4. 19 Gotong royong tiga bulan sekali.....	66


DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rincian informan penelitian20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Ali Baba (Masyarakat)	86
Lampiran 2 Wawancara dengan Abdullah (Tokoh Adat)	86
Lampiran 3 Wawancara dengan Kemidin (Mukim Kecamatan Blangpegayon)	86
Lampiran 4 Wawancara dengan M. Yunus (Pegawe Didong).....	87
Lampiran 5 Wawancara dengan sebujang sebagai pelaku revitalisasi.....	87
Lampiran 6 Wawancara dengan Eman (Kepala Pemuda) dan Sukarman (Bpk)	87
Lampiran 7 Wawancara dengan Karimali (Kepala Sebujang).....	88
Lampiran 8 Wawancara dengan Lukman (Kepala Sebujang).....	88
Lampiran 9 Wawancara dengan Rinaldi Saputra (Ketua Pemuda)	88
Lampiran 10 Wawancara dengan Khairul Ramadhan (Kepala Pemuda).....	89
Lampiran 11 Wawancara dengan Sulaiman (Ketua Sebujang).....	89
Lampiran 12 Wawancara dengan Armada (Gecik).....	89
Lampiran 13 SK Bimbingan	90
Lampiran 14 Surat Penelitian.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di dataran tinggi Aceh. Mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam dan menjunjung tinggi adat istiadatnya, serta memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan. Berbicara mengenai kebudayaan berarti berbicara tentang hasil karya manusia, dimana kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada struktur sosial yang di kaitkan dengan pemikiran, akal budi dan hasil.¹

Pada hakikatnya kehidupan sehari-hari masyarakat di Gayo Lues tidak terlepas dari budaya dan ajaran keagamaan sebagai pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat di atur dengan sebaik mungkin menggunakan adat istiadat yang berlaku dan penegakan hukum adat sebagai sanksi terhadap perbuatan masyarakat. Dimana tradisi merupakan segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, atau ajaran yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang pada masa lalu yang dipercayai hingga saat ini. Tradisinya juga berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek di dalam kehidupan.²

Dengan seiring perkembangan zaman maka globalisasi juga ikut berubah dengan begitu cepat, sehingga membuat pengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat. Dimana mau tidak mau arus budaya asing akan masuk dan mencemari

¹ Azman Ismail, Syukriur A. Gani dkk, *Islam Dan Budaya Aceh* (Banda Aceh: Ar-raniry press, n.d.), 1.

² Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan," *STAUN Curup* (2013): 78.

keperibadian serta kebudayaan lokal. Hal ini juga terlihat pada masyarakat di Kecamatan Blangpegayon dimana kebudayaan sebagai bentuk warisan sosial dari masyarakat yang mengalami perubahan. Salah satunya yang ikut berubah adalah tradisi atau adat istiadat yang sebelumnya sangat kuat kemudian melemah. Sehingga secara perlahan berpotensi munculnya celah untuk adat baru dengan kebiasaan masyarakat luar yang mulai melekat pada diri masyarakat.³

Sangat di sayangkan hal ini dapat terjadi dengan kecepatan peradaban sehingga menuai dampak serta perubahan karakter dan jati diri pada masyarakat. Dampak globalisasi juga memicu berkembangnya sifat individualis pada masyarakat, karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju yang membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain.⁴

Dalam kehidupan masyarakat Gayo adat merupakan peraturan yang sangat di junjung tinggi, sama halnya dengan masyarakat Gayo yang menjunjung tinggi ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam bermasyarakat. Melihat perkembangan sifat individualis tersebut berdampak terhadap pengikisan adat yang sebelumnya pernah berlaku seperti adat perkawinan, adat kematian dan adat dalam memeluk agama Islam yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Gayo.⁵

Pada saat ini tradisi tersebut mulai tergantikan dengan kebiasaan tik-tokan, bermain game, menghadirkan musik DJ Remix di setiap acara pemuda pemudi, kurangnya berinteraksi

³ Mazzia Luth, *Kebudayaan* (IKIP Padang, n.d.).

⁴ Donny Ernawan, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Indonesia," *Jurnal Kajian Lamnas RI* (2017): 8.

⁵ Khairunnisya Taqwani, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah* (Medan: Universitas Medan Area, 2018).

di dalam masyarakat, tidak ada waktu berkumpul pemuda pemudi di setiap bulan, tidak ada lagi persahabatan antar desa yang biasanya menampilkan Tarian *Saman* dan Tarian *Bines* di setiap tahunnya atau acara lainnya yang mulai menghilang satu persatu sehingga mengurangi kekompakan dalam bermasyarakat. Adat Gayo yang sebelumnya pernah ada dengan semangat gotong royong di dalam masyarakat kemudian memudar, sampai hanya tertinggal orang tua yang berumur (sepuh) saja yang dapat melakukan tradisi atau adat istiadat Gayo tersebut. Jika dibiarkan larut dalam keadaan seperti ini, maka untuk melaksanakan upacara adat saja harus meminjam (menyewa) orang dari desa lain sehingga dapat di pastikan lambat laun bisa jadi adat istiadat masyarakat Gayo tersebut akan hilang.

Akhir-akhir ini adanya sekelompok pemuda Gayo yang bergerak dalam mengembangkan kebudayaan dan nilai keagamaan di kecamatan Blangpegayon. Menurut penuturan pemuda tersebut mereka melakukan aktivitas ini untuk mengembalikan adat istiadat kembali ke adat istiadat zaman dulu, dimana saat ini adat istiadat masyarakat Gayo mengalami kehampir punahan. Dan di perlukannya peran pemuda Gayo sebagai pembawa perubahan di dalam masyarakat, dimana salah satu peran pemuda adalah sebagai harapan bangsa dan di tangan pemudalah terletak baik dan buruknya suatu bangsa.⁶

Selogan ini yang membuat citra bahwa jika pemuda baik maka baiklah bangsa dan sebaliknya jika pemudanya buruk maka bangsa itu tinggal menunggu datangnya kehancuran. Gerakan sekelompok Pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat atau mengembalikan kembali adat istiadat ke Adat Gayo zaman dulu yang dilakukan sebagai bukti pada masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon

⁶ Sumardi Widodo, "Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia" (n.d.), <https://media.neliti.com>.

Kabupaten Gayo Lues bahwa pentingnya peran pemuda dalam pembangunan dan pengembangan kembali kebudayaan lokal seperti adat istiadat pada Suku Gayo.

Gerakan yang dilakukan pemuda Gayo disini sangat di dukung oleh Tokoh Adat, *Jema Opat*, Kepala Pemuda dan masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon. Karena masyarakat sudah merasakan keresahan jika di dalam suatu desa masyarakatnya tidak mengerti tentang prosesi adat istiadat, kurangnya kekompakan dan tidak saling membantu sesama masyarakat. Program yang digalakkan oleh pemuda Gayo tidak hanya mengenai adat kesenian saja, melainkan seluruh tradisi masyarakat dan memperbaharui kegiatan sesuai dengan perkembangan globalisasi, namun tidak meninggalkan nilai dari suatu kegiatan tersebut. Gerakan ini memiliki satu tujuan yaitu untuk menguatkan dan mengembalikan sesuatu yang penting di dalam masyarakat, kemudian mengembangkannya agar tidak terkikis oleh perubahan zaman yang sangat cepat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik memilih tema ini untuk dijadikan penelitian tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul **“Gerakan Pemuda Gayo Merevitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai sebuah gerakan pemuda Gayo yang muncul untuk merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul *“Gerakan Pemuda Gayo Merevitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues”* sebagai judul penelitian tugas akhir yang berbentuk skripsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pemuda Gayo melakukan gerakan revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon?
2. Apa saja yang dilakukan pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan pemuda Gayo melakukan gerakan revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon
2. Untuk mengetahui tindakan pemuda Gayo dalam merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, manfaat dan konsentrasi secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai ilmu sosial keagamaan dengan adanya fenomena sosial pada pemuda Gayo yaitu sebuah gerakan pemuda Gayo merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang menjadikan peneliti lebih kompeten, berkualitas dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam memahami konsep sosial keagamaan mengenai sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues.

c. Akademisi

Adapun manfaat penelitian ini secara akademis dapat menjadi rujukan pada siapa saja yang tertarik dalam mengkaji tentang gerakan pemuda Gayo merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Disamping itu, diharapkan dapat memperkaya kepustakaan Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

F. Defenisi Oprasional

Defenisi oprasional ialah defenisi yang menyatakan sebuah petunjuk atau istilah yang lengkap tentang apa saja yang harus diamati dan memiliki dalam rujukan yang empiris.⁷ Untuk memahami pengertian dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka adanya defenisi oprasional sebagai penjelasan dari istilah yang terkait dengan judul penelitian ini. Adapun istilahnya adalah:

⁷ Lukman Hakim, *Panduan Penulisan Skripsi* (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2017).

1. Pemuda

Pemuda bisa menjadi pusat perhatian dari setiap kalangan, karena pemuda adalah pewaris dari suatu tindakan yang ada dalam masyarakat. Tindakan yang ditiru oleh pemuda dapat dilihat dari berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya. Dimana peran pemuda juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 16 mengenai peran pemuda yaitu: “Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan sosial”. Sehingga di dalam masyarakat sangat di butuhkan peran pemuda sebagai agen pembawa perubahan dan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa.⁸

Pemuda disini adalah warga negara Indonesia yang memasuki priode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda atau generasi muda yang akan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai, dimana dalam masyarakat pemuda merupakan identitas yang berpotensi besar untuk meneruskan cita-cita pejuang bangsa dan pembangun bangsa di masa yang akan datang. Pemuda yang diangkat penulis pada penelitian ini ialah Pemuda Gayo yang berada di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Peran pemuda sebagai agen pembawa perubahan pada masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur yang ada, seperti adat istiadat yang sudah berlaku pada masyarakat Gayo.⁹

2. Revitalisasi

⁸ Pramudyasari Nur Binti dan Cecep Darmawan, “Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter,” *Departeman Pendidikan Kewarga Negara* 25 No. 1 (June 2016): 57.

⁹ Yunisca Nurmalisa, *Pendidikan Generasi Muda* (Yogyakarta: Media Academi, 2017).

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting untuk kehidupan dan sebagainya. Oleh karena itu, revitalisasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang vital atau sebelumnya sangat penting yang kemudian terberdayakan. Sehingga revitalisasi ini berguna untuk mempertahankan sesuatu yang telah terberdaya untuk di kembangkan kembali dan mempertahankan eksistensinya agar tidak hilang.¹⁰

Revitalisasi pada penulisan ini adalah mengembalikan kembali adat istiadat Gayo atau kembali pada adat Gayo zaman dulu seperti adat yang telah diyakini masyarakat Gayo mulai dari zaman nenek moyang. Penulis mengambil kata revitalisasi untuk mengetahui aktivitas sebuah gerakan yang dilakukan pemuda Gayo di kecamatan Blangpegayon untuk merevitalisasi adat Gayo mengembalikan kembali adat ke adat Gayo zaman dulu. Agar adat Gayo tersebut tidak mudah hilang dari masyarakat, serta tetap mempertahankan eksistensinya walaupun di tengah-tengah arus globalisasi yang sangat kuat.

3. Adat

Adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan atau tradisi. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan tindakan tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu cukup yang lama.

¹⁰ Ela Alfianita, Andi Fefta Wijaya dan Siswidiyanto, "Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Gofermen," *Malang* (n.d.): 758.

Dimana adat istiadat menunjukkan sebuah bentuk, sikap, tindakan atau perubahan pada manusia di dalam bermasyarakat.¹¹

Sedangkan Adat Gayo adalah segala usaha dan tradisi masyarakat Gayo yang tampak dari perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Gayo yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, nilai dan norma-norma. Semuanya dinyatakan sebagai adat atau dalam Bahasa Gayo disebut dengan ungkapan *edet*, sedangkan hasil kebiasaan yang tidak mengikat tersebut *resam*, yaitu tentang apa yang dilakukan menurut aturan yang biasa berlaku atau *peraturen* dalam adat istiadat. Bagi masyarakat Gayo hukum adat dilakukan untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan wilayahnya. Adat yang di maksud peneliti adalah adat istiadat Suku Gayo yang diyakini oleh masyarakat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Berupa adat pernikahan, adat kesenian, adat dalam memeluk agama Islam dan adat lainnya yang sudah melekat pada masyarakat.¹²

¹¹ Yulia, *Buku Ajar Adat* (Loksmawe: Unimal Press, 2016).

¹² Syukri, "Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh," *Pasca Uinsu* (2017): 407.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang membahas tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis atau berbeda dengan penelitian orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi kembali, penulis mendapatkan ada beberapa karya ilmiah atau skripsi. Dari beberapa tulisan tersebut membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini, diantaranya seperti:

Dalam Jurnal Abidin Nurdin yang berjudul “Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat”, membahas mengenai revitalisasi kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Tahapan penyelesaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan adat dan budaya yang di kenal dengan sebutan *di'et*, *sayam*, *suloh*, *peusujuk* dan *peumat jaroe*. Kearifan lokal seperti ini sangat melekat dengan nilai-nilai Islam sehingga menjadi salah satu faktor di pertahankan dan di praktekkan di dalam masyarakat Aceh. Proses penyelesaiannya juga melibatkan *Geuchik* (kepala desa), *Teungku imum* dan tokoh adat. Upaya yang dilakukan ini di anggap sangat efektif untuk menyelesaikan konflik atau sengketa dan berhasil, sehingga pemerintah sangat mendukung dengan membuat peraturan daerah untuk merevitalisasi kearifan lokal atau menghidupkan kembali beberapa lembaga adat yang selama ini tidak berfungsi. Pendekatan budaya tersebut terbukti lebih fleksibel, murah, cepat dan menjaga persaudaraan dari pada

menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang begitu rumit, lama, mahal dan merusak persaudaraan.¹³

Dalam Artikel Imam Hadi Sutrisno, Hartuti dan Fitria Mustika yang berjudul, “Revitalisasi Norma Adat Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Aceh”, membahas mengenai proses revitalisasi norma adat sebagai kearifan lokal masyarakat Aceh khususnya di wilayah Pantai Timur Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan teknik pengamatan dan wawancara dalam proses pengumpulan data, menggunakan paradigama kritis yaitu teori kritis budaya dan metode dekonstruksi. Hasil penelitiannya menunjukkan keberadaan norma-norma adat sebagai norma yang termuat dalam ajaran Islam dengan perilaku yang tertata dengan baik dan berpengaruh terhadap karakter masyarakat, dengan penegakan norma adat dalam menyelesaikan masalah sosial di wilayah kota Langsa secara Syariat Islam dan Kaffah yang dapat membuat pengaruh besar terhadap pengembangan karakter masyarakat. Revitalisasi norma dan pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa berlangsung dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten/ Kota.¹⁴

Dalam Jurnal Joko Hariadi dkk yang berjudul “Revitalisasi Tepung Tawar Sebagai Perlindungan Budaya Lokal di Aceh Tamiang” membahas mengenai tradisi *Tepung Tawar* sebagai suatu bentuk pengutan dan perlindungan terhadap budaya budaya lokal dalam masyarakat Melayu di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif dan

¹³ Abidin Nuridin, “Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat,” *Fisip UNIMAL* XIII No. 1 (June 2013).

¹⁴ Imam Hadi Sutrisno, Hartuti dan Fitria Mustika, “Revitalisasi Norma Adat Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Aceh,” *Universitas Samudra* (December 12, 2019), Publikasi.fkip.unsam.org.

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa ada 12 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang masih menggunakan tradisi *Tepung Tawar* dalam beberapa prosesi dan ada 4 Kecamatan yang melakukan prosesi *Tepung Tawar* hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Hasil dari proses revitalisasi tradisi *Tepung Tawar* dilakukan dengan lima cara yaitu: 1) mengadakan lomba-lomba dalam masyarakat tentang tradisi *Tepung Tawar*, 2) melatih pemuda desa tentang prosesi *Tepung Tawar*, 3) menguatkan lembaga adat agar memperhatikan prosesi *Tepung Tawar*, 4) mengadakan lokal larya dan 5) membuat buku saku tentang prosesi *Tepung Tawar* dalam masyarakat Aceh Tamiang. Sehingga upaya tersebut harus dilakukan untuk mencegah degradasi dan kepunahan budaya di masa yang akan datang.¹⁵

Dalam Jurnal Ediar yang berjudul, “Rekontruksi dan Revitalisasi Kesenian Rapa’i Aceh Pasca Tsunami” membahas mengenai persebaran kesenian rapa’i dan langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh seniman, budayawan dan pemerintah daerah untuk menjadikan kesenian rapa’i tetap hidup dan lestari dalam masyarakat yang sedang berubah setelah dilanda bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa survey lapangan, wawancara dan dokumentasi. Kesenian rapa’i salah satu jenis kesenian bernuansa Islam di Aceh yang kuat dengan nilai-nilai religious, kultural, sosial, keindahan dan pendidikan. Sebelum terjadinya tsunami di Aceh kesenian rapa’i digunakan sebagai media berdakwah dan beraktualisasi dengan budaya lokal yang menjadi identitas budaya Aceh. Namun pada tahun 2004 Aceh di gemparkan oleh gempa bumi dan trsunami yang menewaskan lebih dari 2000 orang, termasuk didalamnya seniman-seniman dan budayawan

¹⁵ Joko Hariandi dkk, “Revitalisasi Tepung Tawar Sebagai Perlindungan Budaya Lokal Di Aceh Tamiang,” *Fkip Universitas Samudra* 37 No. 2 (Mei 2022): 186.

Aceh sehingga peristiwa ini membuat kekhawatiran terhadap eksistensi kesenian rapa'i dalam menghadapi globalisasi sehingga adanya proses revitalisasi kesenian rapa'i ini yang di dukung oleh masyarakat Aceh.¹⁶

Dalam Jurnal Hermansyah yang berjudul, "Manuskrip Aceh: Revitalisasi Kearifan Masyarakat Aceh di Era Globalisasi", membahas mengenai revitalisasi manuskrip yang merupakan proses, cara atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan yang dapat disinergikan dengan kontekstual, baik di dalam program instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dayah (pesantren) maupun masyarakat awam. Dimana upaya untuk menumbuhkan nilai filosofi dan historis di anggap budaya dan tradisi yang tidak ada maknanya. Oleh karena itu generasi modern menanggalkan kultur budaya dan tradisi leluhur yang pernah berkembang di pengaruhi budya luar terutama pasca rehab-recon selama satu dasawarsa terakhir. Revitalisasi membangkitkan kembali vitalitas yang pernah terbangkitkan seperti semangat pengetahuan, kearifan dan keagamaan di Aceh, dengan merujuk kepada sumber-sumber primer yang telah di rancang oleh para leluhur tanpa meninggalkan konteks zaman modern. Kolaborasi tersebut dapat diraih dengan melibatkan para aktor intelektual, konektor naskah, tokoh masyarakat dan terutama pemerintah. Manuskrip Aceh menjadi satu alternative dalam menjawab problemalitas Aceh saat ini dengan mengedepankan sisi Islami, humanitas dan kearifan pengetahuan masyarakat.¹⁷

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang di teliti penulis disini adalah jika penelitian diatas

¹⁶ Ediwar, "Rekontruksi Dan Revitalisasi Kesenian Rapa'i Pasca Tsunami," *Jurnal Seni Pertunjukan* 12 No. 1 (2016): 34.

¹⁷ Hermansyah, "Manuskrip Aceh: Revitalisasi Kearifan Masyarakat Aceh Di Era Globalisasi," *Wacana Etnik Andalas* 5 No. 1 (April 2015): 30.

membahas mengenai berbagai macam gerakan atau tindakan masyarakat untuk merevitalisasi bentuk-bentuk kegiatan agar tetap menjadi sebuah modal untuk mempertahankan sesuatu yang masyarakat miliki. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai sebuah gerakan yang di lakukan oleh Pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Bertujuan untuk mempertahankan eksistensi adat istiadat masyarakat Gayo di tengah guncangan keras globalisasi, yang di galakkan di Kecamatan Blangpegayon dengan membuat program-program yang harus di laksanakan oleh Pemuda Gayo.

Diantaranya yang harus di galakkan dalam program tersebut adalah pada adat kesenian, adat pernikahan, adat dalam memeluk agama Islam dan kebiasaan masyarakat Gayo yang harus di terapkan kembali sesuai dengan perilaku masyarakat Gayo Zaman dulu. Serta untuk mempertahankan adat istiadat ini tidak hanya monoton pada adat istiadat masyarakat Gayo zaman dulu saja, namun pemuda juga mengembangkan adat lain yang bukan merupakan adat istiadat masyarakat Gayo tetapi harus di kembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi. Supaya masyarakat khususnya generasi penerus banga yang akan datang paham terhadap adat mana yang harus di kembangkan dan adat mana yang harus di pertahankan di dalam masyarakat Gayo. Sehingga masyarakat adat istiadat pada masyarakat Gayo bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan pada gerakan pemuda ini, mempertahankan eksistensinya dan memodernasi adat tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini tentunya membutuhkan sebuah teori untuk membantu mengungkapkan sebuah fakta-fakta. Dengan demikian teori yang penulis gunakan adalah konsep revitalisasi.

Menurut Asbhy revitalisasi adalah sebuah cakupan perubahan yang dilaksanakan secara *Quantum Leap*, yaitu lompatan yang besar tidak hanya mencakup perubahan bertahap, melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal organisasi. Sehingga revitalisasi bisa digunakan untuk membuat sebuah batu lompatan yang besar seperti untuk menggalakkan suatu perubahan secara besar-besaran atau secara bertahap untuk kepentingan masing-masing kelompok.¹⁸

Revitalisasi juga suatu strategi yang dilakukan untuk menguatkan atau menghidupkan kembali peran suatu wilayah atau masyarakatnya yang mengalami penurunan eksistensi akibat perkembangan zaman yang begitu cepat.¹⁹ Dimana revitalisasi termasuk proses untuk memperbaiki vitalitas yang dapat memberikan kehidupan baru, atau dapat di artikan juga untuk menghidupkan kembali sesuatu yang vital dan di anggap penting yang sebelumnya pernah ada, serta mengesksistensikan tanpa meninggalkan jati dirinya sesuai dengan modernisasi zaman agar sesuatu itu tidak rusak ataupun hilang.²⁰

Revitalisasi juga dapat memperkokoh jati diri bangsa sebab revitalisasi adalah sebuah cara mengingatkan kembali tentang kebersamaan dimasa lalu yang dan membangkitkan rasa kepemilikan terhadap jati diri pada kearifan lokal. Dengan adanya perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Gagasan revitalisasi juga membuktikan bahwa adanya pikiran yang positif tentang

¹⁸ Setia Budhi, “Revitalisasi Kebudayaan Dan Tantangan Global,” *FISIP Universitas Lambung Magkurat Banjar Masin* (February 13, 2022): 2.

¹⁹ Gusti Ngurah Agung Anom Arimbawa dan Marhaeni, “Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Desa Adat Di Intaran Sanur,” *Piramida XIII* No. 1 (July 2017): 19.

²⁰ Sumandiyo Handi, *Revitalisasi Tari Tradisional*, n.d., Books.google.co.id.

berbagai cara untuk menghadapi arus globalisasi dengan kurun waktu yang tidak bisa di tentukan.²¹

Revitalisasi dapat digunakan di berbagai bidang sosial, salah satunya pada bidang sosial kultural seperti revitalisasi budaya yang mencakup adat istiadat suatu wilayah. Revitalisasi budaya ini dapat berguna untuk menggalakkan suatu aktivitas budaya, agar budaya tersebut bisa berkembang dan tetap mempertahankan eksistensinya di setiap saat. Pelaku budaya harus paham mengenai kearifan lokal dan adat istiadat daerahnya masing-masing. Oleh karena itu perlunya pengenalan budaya pada masyarakat, dimulai dari pengajaran pada anak usia dini yang merupakan generasi awal yang akan menjalankan kehidupan dengan mengikuti tradisi-tradisi yang ada.

Kegiatan merevitalisasi dipakai saat sudah terjadinya suatu perubahan, dimana perubahan tersebut ingin di kembalikan pada perubahan yang lebih baik lagi. Seperti merevitalisasi adat istiadat, yang artinya adalah melakukan suatu cara untuk mengembalikan kembali adat istiadat yang ada di dalam masyarakat kembali kepada tatanan adat yang di yakini masyarakat tersebut. Melakukan perubahan terhadap adat istiadat serta menjaga adat tersebut dari maraknya perkembangan gaya hidup (*life style*) modern yang sudah terlihat sangat jelas yang di sebabkan oleh arus teknologi informasi dan globalisasi. Sehingga banyaknya terjadi perubahan tradisi pada masyarakat kota maupun masyarakat di pedesaan yang semakin termarginalkan dan tergantikan oleh

²¹ Mukhtar, "Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat Tengah Kecamatan Mampura Kabupaten Siak," *Jom FISIP* 4 No. 1 (February 1, 2017): 5.

kebiasaan baru. Serta menghilangkan nilai dan norma terhadap tatanan adat istiadat itu sendiri.²²

Adanya konsep kebudayaan yaitu asimilasi yang bermakna suatu proses sosial yang timbul bila ada: 1). Sekelompok manusia yang berbeda kebudayaan, 2). Individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama, 3). Kebudayaan dari kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Konsep kebudayaan yang lain yaitu akulturasi yang dapat di definisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing dengan demikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan tersebut.²³

Penggunaan konsep revitalisasi dalam penelitian ini juga menggunakan konsep asimilasi dan akulturasi dimana ketiganya saling berkaitan dalam terlaksananya proses revitalisasi Adat Gayo. Upaya untuk merevitalisasikan adat berarti suatu cara untuk melakukan atau menghidupkan kembali suatu tradisi atau kebiasaan yang ada di dalam adat istiadat tersebut. Kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok dan di yakini oleh kelompok tersebut, sehingga kebiasaannya telah dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama. Kerena perkembangan atau perubahan yang terjadi pada suatu kelompok lebih cepat terlihat secara fisik dari pada perubahan nilai yang terkandung di dalam kebiasaannya. Dengan cara merevitalisasi berarti memberikann perhatian penuh terhadap sesuatu yang ingin di kembalikan pada tatanan yang menurut

²² Riandi Safutra Siregar dkk, "Model Revitalisasi Kearifan Lokal Tradisi Markusif Dalam Pembentukan Karakter Remaja Etnis Mandailing," *Jurnal Antropologi Sumatra* 17 No.1 (June 2019): 43.

²³ Rangga Firmansyah, "Konsep Dasar Asimilasi Dan Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaya," *Telkom University* (n.d.).

kelompoknya sangat penting, sehingga terjadinya suatu proses yang direncanakan secara sadar.²⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitiannya untuk memperoleh data atau informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, yang terdiri dari 12 Desa yaitu: Akang Siwah, Anak Reje, Bener Baru, Blangbengkik, Cinta Maju, Gantung Geluni, Kong, Kutebukit, Porang Ayu, Rak Lintang, Tetingi dan Ume Lah.

B. Jenis Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang pasti (lengkap) dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan yang berhubungan dengan objek kajian penelitian. Penulis menggunakan studi penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan berbagai informasi dan data-data dari lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.²⁵

Penelitian yang digunakan penulis disini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan

²⁴ Mattulada, "Aktualisasi Dan Revitalisasi Kearifan Tradisional Sebagai Upaya Pemelihara Integrasi Nasional," *Makassar* (2000).

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Penyusunan Skripsi Cetakan 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

cenderung menggunakan analisis.²⁶ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan orang lain dari pelaku yang diamati.²⁷ Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan masalah yang diangkat dengan cara peneliti langsung terjun ke lokasi objek penelitian serta bertemu langsung dengan responden dan meneliti langsung terkait masalah yang ada di dalam penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu dan menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Sehingga penentuan informan sangat penting untuk sebuah penelitian yang relatif singkat dengan cakupan data yang banyak di peroleh.²⁸

Informan pada penelitian ini merupakan masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, yaitu pada pemuda Gayo di setiap desa sebagai penggerak semangat beragama dan berbudaya yang membawa pengaruh besar di dalam masyarakat. Dengan peran pemuda sebagai pembawa perubahan dan perkembangan kedepannya pada kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Gayo Lues.

Adapun informan penelitian ini berjumlah 12 orang, dengan rincian: 1 Mukim Kecamatan Blangpegayon, 1 Gecik yang ikut menyuarakan kesenian dan tradisi masyarakat Gayo, 3 Tokoh adat yang sangat paham tentang awal-mulanya

²⁶ Suharsimi Ariokunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Ilmu, 2005).

²⁷ Lexy J Meleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Karya Rosada, 1995).

²⁸ Burhan Bugin, *Penelitian Kalitatif Komunikasi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007).

kemunculan adat di tanah Gayo, 3 Ketua pemuda yang aktif menggerakkan semangat baru untuk membangun perubahan, 4 kepala *Sebujang* sebagai penyuar gerakan revitalisasi dan beberapa masyarakat sebagai pengamat proses terjadinya revitalisasi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Kedudukan	Jumlah	Nama
Gecik	1 Orang	Armada
Mukim	1 Orang	Kemidin
Tokoh Adat	3 Orang	M. Yunus, Abdullah dan Sukarman
Ketua Pemuda	3 Orang	Rinaldi Saputra, Khairul Ramadhan, Eman.
Kepala Sebujang	4 Orang	Karimali, Sulaiman, Arbiata dan Lukman.

Tabel 3. 1 Rincian informan penelitian

D. Sumber Data

Data adalah kumpulan beberapa fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran atau pengkajian tertentu. Data dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari hasil di lapangan. Baik dari hasil wawancara maupun hasil observasi melalui responden.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai institusi atau lembaga tertentu melalui literatur bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel, buku dan lain-lain.²⁹

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menggunakan data primer yang di dapatkan dari hasil penelitian lapangan, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data sekunder yang di kutip dari buku-buku atau kajian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan skripsi penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi penelitian yang sedang dan akan diteliti. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi

Observasi atau penelitian lapangan merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Melalui observasi ini peneliti bisa mempelajari mengenai fenomena sosial keagamaan, khususnya pengaruh globalisasi yang semakin maju berdampak pada pergeseran nilai keagamaan dan kebudayaan pada masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Dalam melakukan observasi, peneliti akan mengetahui hal apa yang terjadi dalam proses penelitian dilapangan dan mempermudah penyelesaiannya.³¹

²⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2007).

³⁰ Kristanto H, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma* (Malang: UB Press, 2008).

³¹ Saepul Rahmat Pupu, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium* 5 No.9 (June 2009): 7.

Peneliti juga melaksanakan aktivitas dan turut serta dalam membantu proses revitalisasi seperti: membantu mempersiapkan acara *Bejamu Saman*, gotong royong, mengikuti pengajian rutin dan yang lainnya sesuai dengan program yang telah dibuat oleh pemuda yang sudah di setujui oleh masyarakat. Dengan adanya sebuah gerakan Pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat serta mempertahankan nilai keagamaan dan kebudayaan pada masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues sangat memudahkan masyarakat dengan terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling membantu sesuai dengan prinsip orang (*urang*) Gayo zaman dulu.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan (*face to face*) yaitu dengan orang yang dapat memberikan informasi tentang penelitian yang ingin di teliti oleh peneliti. Peneliti akan memberikan pertanyaan kepada responden, mengamati, mendengar, merekam hasil wawancara karena keingin tahuan secara mendalam mengenai Pemuda Gayo yang melakukan sebuah gerakan revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon.³²

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bersifat terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara. Selanjutnya sebagai bentuk pendalaman informasi

³² Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara" 11 No. 1 (March 2007): 35.

dilakukan wawancara bebas, namun isinya tetap berkaitan dengan fenomena sosial keagamaan yang sedang berlaku di dalam masyarakat, yaitu pada masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues.

Dimana dengan adanya sebuah upaya Pemuda Gayo sebagai penggerak semangat beragama dan berbudaya sangat di butuhkan untuk perkembangan, perubahan dan sebagai benteng pertahanan di era globalisasi yang begitu cepat. Kemudian melanjutkan wawancara dengan masyarakat sebagai pengamat dalam perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat di setiap desa yang berada di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Hasil wawancara tersebut merupakan jawaban dari responden berupa informasi dari permasalahan yang diteliti. Serta wawancara juga dilakukan peneliti di saat peneliti ikut serta dalam mengikuti program atau kegiatan yang telah dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah dan lain-lain. Metode pengumpulan studi dokumenter adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menghimpun informasi dari buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, publikasi dari instansi, dan sumber lainnya. Dokumentasi juga mempererat data peneliti agar mendapat data yang benar-benar bisa dilihat sesuai dengan realita yang ada.³³

³³ Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2000).

Peneliti juga mengambil dokumentasi dari setiap kali wawancara dengan informan atau pada saat melakukan observasi lapangan dengan mengikuti kegiatan pemuda yang sudah terlaksana. Serta mengambil dokumentasi dari catatan kegiatan masyarakat sebelum dilakukannya proses revitalisasi adat, sebagai pendukung dan pembanding bahwa adanya suatu perubahan yang terjadi setelah berjalannya kegiatan revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues.

F. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca. Untuk mengolah data kualitatif supaya dapat diambil kesimpulannya atau makna yang valid dengan membuat ringkasan dari data-data yang diperoleh penulis di lapangan. Teknik analisis data ini dimulai dari menelaah dan melihat seluruh data yang tersedia baik yang diperoleh melalui studi observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif.

1. Reduksi Data

Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban responden dari hasil wawancara. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi adalah untuk menghaluskan data, proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan masyarakat setempat ke dalam bahasa Indonesia.³⁴

2. Penyajian Data atau Display Data

³⁴ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

Display Data adalah proses menyusun informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Display data berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam memberikan makna (analisis) terhadap data-data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif, untuk menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi.³⁵

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi


Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kemudian kesimpulan tersebut di verifikasi terlebih dahulu selama penelitian berlangsung dengan melakukan beberapa cara yaitu: memikirkan ulang selama penulisan dan tinjauan ulang catatan selama di lapangan. Setelah hal itu dilakukan oleh peneliti kemudian data yang telah di simpulkan tersebut di cocokkan kembali dengan hasil data pengamatan yang telah di lakukan tersebut.³⁶

Sedangkan dengan melalui verifikasi untuk melakukan pengujian atau kesimpulan yang telah di ambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan serta petunjuk pelaksanaan untuk mengambil pemahaman tentang data, peneliti mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, setelah didapat kesimpulan sementara kemudian menjadi lebih rinci dan akurat dengan adanya bukti-bukti dari data.

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhandharah* 17 No.33 (June 2018): 94.

³⁶ Sugiyo, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Simpulan dan verifikasi selama penelitian berlangsung semua data wawancara dianalisis maka penelitian melakukan penarikan kesimpulan dari analisis data yang mewakili dari seluruh jawaban oleh responden. Sedangkan untuk penyeragaman penulisan, penulis menggunakan buku panduan skripsi “Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Defenisi Adat

Di Indonesia kata adat baru digunakan pada sekitar akhir abad 19, yang sebelumnya kata adat hanya di kenal pada masyarakat Melayu yaitu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16-an.³⁷ Istilah adat berasal dari Bahasa Arab *adah* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang cukup lama. Adat istiadat juga menunjukkan bentuk, sikap, tindakan atau perubahan pada manusia.³⁸

Beragam daerah di Indonesia menyebutkan bahwa kata adat itu dipakai dengan istilah atau nama lain yang pada hakikatnya menunjukkan pengertian atau makna kata adat tersebut. Seperti di Gayo memakai istilah “*edet*”, di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipakai istilah “*ngandat*”, di Minangkabau dipakai istilah “*hukum*” atau “*adat hukum*”, di Minahasa dan Maluku di pakai istilah “*adat Kebiasaan*” dan Batak Karo dipakai istilah “*basa*” atau “*bicara*”.³⁹ Ketika adat sudah menjadi identitas bangsa, maka adat akan menjadi sebuah tradisi yang melembaga. Dimana tradisi adalah kebiasaan sosial yang di turunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Tradisi juga mencakup pandangan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan kemampuan-kemampuan

³⁷ Munir Salim, “Bineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Adat-Adat Nusantara,” *UIN Alaudin Makassar* 6 No.1 (2017): 67.

³⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Unimal Press, 2016).

³⁹ Sri Wijayanti, *Ilmu Hukum Adat*, n.d.

lainnya serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴⁰

Adat istiadat yang kuat, dan dipertahankan oleh anggota kelompoknya mampu menggali kebiasaan masyarakat pada masa lalu dan dapat mengangkat dan mempromosikan hal-hal yang dianggap pantas, disukai, dan diminati. Karena adat mempunyai daya tarik yang unik dan memiliki nilai tersendiri di banding yang lainnya. Keunikan tersebut bisa menjadi unggulan (kearifan lokal) bagi masyarakat adat yang bersangkutan. Kearifan lokal itu juga menjadi ciri, tanda atau lambang daerah dan sebagai bukti kebesaran, kekuatan dan kemasyuran adat. Sehingga menjadi kebanggaan, menghormati, menjunjung tinggi dan mempertahankan esistensinya setiap saat dimanapun masyarakat itu berada sepanjang masa.⁴¹

Tingkat peradaban atau cara hidup modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman hingga adat tetap kekal.⁴² Adat juga merupakan keseluruhan dari ajaran dan amalan dengan mengatur cara hidup di dalam masyarakat Indonesia. Ajaran dan amalan itu, langsung dilahirkan dari tanggapan masyarakat tentang manusia dan dunia di dalam suatu hubungan sehingga adat adalah sebuah tatanan hidup rakyat Indonesia yang bersumber pada rasa susilanya. Konsep dasar adat juga timbul dari suatu kebiasaan, yang pada akhirnya menumbuhkan suatu norma yang menjadikan suatu batasan-batasan yang harus dipatuhi yaitu hukum. Dengan

⁴⁰ Deni Wihatja, "Adat, Budaya Dan Agama Lokal," *UIN Sunan Gunung Djati* 7 No.1 (n.d.): 57.

⁴¹ Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan," *UIN Alaudin Makassar* 5 No.2 (2016): 253.

⁴² Erwin Owan Soetoto dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021).

itu, maka dapat dikatakan bahwa adat istiadat tidak terlepas dari namanya hukum atau lebih dikenal dengan sebutan hukum adat.⁴³

Proses perkembangan peradaban di Indonesia juga memiliki kebiasaan adat tersendiri yang menjadi ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat yang satu dengan yang lainnya adalah dengan adanya penyebutan kata adat seperti, sebutan “adat Jawa”, artinya tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa. Demikian pula bila ada penyebutan “Adat Aceh”, “Adat Gayo” dan adat lainnya. Berarti penyebutan adat tersebut menunjukkan bahwa adanya tatanan adat di suatu daerah yang di tunjukkan, dengan membarengi sebutan daerahnya agar dapat dimengerti oleh masyarakat.

Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang amat penting dan dapat memberikan identitas diri bagi bangsa Indonesia. Sehingga adat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat yang merupakan kepribadian dari suatu bangsa. Seperti halnya dalam Bahasa dan penggunaan nama diri menjadi salah satu identitas diri di dalam masyarakat. Contohnya, penggunaan nama diri pada masyarakat Sunda saat ini yang paling menonjol. Hal ini terlihat dari suku Sunda yang turun-temurun menggunakan bahasa Sunda beserta dialektanya sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ciri-ciri orang Sunda tersebut juga terdapat dalam naskah Sunda lama yaitu naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian*, yaitu suatu ajaran yang di dalamnya mengandung ajaran tentang hidup arif berdasarkan darma, termasuk juga adat istiadat dan tradisi yang bertahan pada komunitas orang Sunda tersebut.⁴⁴

Lain halnya dengan istilah adat menurut masyarakat Minangkabau adalah aturan kebiasaan yang di tetapkan oleh nenek

⁴³ Novita Uktolseja dan Pieter Redjawane, “Tinjauan Juridis Perkembangan Adat-Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang,” *Fakultas Hukum Pattimura* 25 No.1 (2019): 15.

⁴⁴ Asep Dewantara, “Peran Elit Masyarakat Kebertahanan Adat Istiadat Urung Bogor,” *Al-Turas* XIX No. 1 (2013): 92.

moyang (*ninik mamak katamanggungan*) yang di berlakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang dan tidak mudah berubah. Masyarakat Minangkabau memiliki pemahaman tentang konsep adat yang sebenar-benarnya diantaranya adalah dengan istilah “ikan adatnya adalah di air, air adatnya untuk membasahi, dan pisau adatnya untuk melukai”, dan lain sebagainya. Sehingga dari bisa dipahami bahwa hukum adat tidak boleh berhenti didalam masyarakat melainkan adat akan mengikuti ragam perkembangan dan tuntutan pada zamannya. Dengan demikian dikatakan bahwa “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, dengan ini jelas bahwa beda tempat beda tatanan adat dan kebiasaannya.⁴⁵

Selain adat di Minangkabau, adat di daerah Jawa Barat juga memiliki warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, masyarakat aslinya kebanyakan berasal dari suku Sunda, dikenal sebagai masyarakat yang agamis serta memiliki perilaku sosial seperti dalam sebutan “*falsafah silih asih, silih asah, dan silih asuh*” yang bermakna saling mengasihi, saling memberi pengetahuan, dan saling mengasuh di antara warga masyarakat. Dalam hal konsep adat istiadat tersebut ada yang berhubungan dengan tempat tinggal atau desa yang masih asli dan tetap menjaga adat istiadat yang berlaku dengan cara saling membutuhkan satu dengan yang lainnya sebagaimana yang di sebutkan dalam falsafah di atas. Sehingga menumbuhkan sebuah adat yang berhubungan dengan lingkaran kehidupan di dalam masyarakat seperti, upacara-upacara adat kelahiran, pernikahan, bahkan sampai pada upacara kematian.⁴⁶

Dengan perbedaan adat di setiap daerahnya yang disebutkan di atas jelas bahwa adat istiadat merupakan sistem norma atau tatanan kelakuan yang tumbuh dan berkembang di dalam

⁴⁵ Wiranata, “Hukum Adat Di Indonesia: Perkembangan Dari Masa Ke Masa,” n.d.

⁴⁶ Dewi Astuti dan Rismawati, *Adat Istiadat: Masyarakat Jawa Barat* (PT Sarana Pancakarya Nusa, 2009).

masyarakat secara turun temurun dan di kembangkan menurut masing-masing masyarakat. Sehingga di dalam lingkungan masyarakat adat istiadat mereka sangat di junjung tinggi. Selain itu, keberadaan adat istiadat juga sebagai pacuan untuk saling menghargai dan menghormati budaya lainnya.

Di era globalisasi ini sudah banyak makhluk sosial yang lupa dan bahkan melupakan tentang adat istiadat. Keberadaan masyarakat adat sudah menjadi sebuah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Istilah masyarakat adat ini adalah sekelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.⁴⁷

Dengan demikian eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya semasih hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur masyarakat adat tersebut di dalam perundang-undangan.⁴⁸

Dengan adanya pengakuan masyarakat adat di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam juga menetapkan: Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Menimbang bahwa adat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam

⁴⁷ Mohammad Mulyadi, "Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10 No. 4 (2013): 227.

⁴⁸ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Dinamika Hukum* 13 No.2 (2013): 324.

dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan.⁴⁹ serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Lembaga Adat Desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Sehingga hak-hak masyarakat adat di Provinsi Aceh juga di dukung penuh oleh aliansi pemerintahan, dengan cara yang di tetapkan dengan sebaik mungkin.⁵⁰

Adat istiadat di Provinsi Aceh juga memiliki keberagaman sesuai dengan sub etnis masing-masing. Adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi modal sosial dalam pembangunan. Adat juga merupakan sesuatu perbuatan bila terjadinya berulang kali sehingga menjadi biasa dan gampang mengadakannya. Defenisi ini menekankan bahwa sesuatu itu tidak dikatakan adat jika terjadinya itu tidak berulang kali, karena pelaksanaan berulang tersebut akan menjadikan sebuah kebiasaan.

Sisi lain budaya di Aceh sudah terlihat sejak era kesultanan Aceh, ketanggungan pemerintahan saat itu yang melatarbelakangi munculnya suatu budaya dan struktur tatanan masyarakat Aceh menjadi salah satu segmen peradaban manusia. Hal ini tersimpulkan dalam nilai-nilai filosofi *Narit Maja* yaitu: “*adat ngon hukom* (agama), *lagei zat ngon sifeut*” yang struktur implementasinya disimpulkan dalam “*Adat bak Poe teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*”. *Narit Maja* inilah menjadi sumber pijak

⁴⁹ “[Http://Dsi.Acehprov.Go.Id](http://Dsi.Acehprov.Go.Id),” n.d., <http://dsi.acehprov.go.id>.

⁵⁰ Jeni Kristiana MatuanKotta, “Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi,” *Fakultas Hukum Pattimura* 24 No. 2 (2018): 102.

kreasi budaya Aceh yang dikenal didalam masyarakat sebagai motto adat.⁵¹

B. Adat Gayo

Keberagaman adat dan budaya di setiap daerah Aceh yang memiliki ciri khas khusus sebagai identitas yang sangat melekat pada masing-masing suku yang menganutnya terutama suku Gayo. Suku Gayo adalah sekelompok etnik yang mendiami dataran tinggi Bukit Barisan di Provinsi Aceh. Suku Gayo berdomisili di beberapa Kabupaten di Aceh, yaitu dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah ibukotanya Takengon, Kabupaten Bener Meriah ibukotanya Redelong, Kabupaten Gayo Lues ibukotanya Blangkejeren, dan suku Gayo juga banyak berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara Kotacane dan sebagian kecil ada di Lokop Kabupaten Aceh Timur.⁵²

Suku Gayo ini terbagi menjadi beberapa subsuku. Yaitu, Gayo Lues, Gayo Alas, Gayo Laut, dan Gayo Serbejadi. Pengelompokan ini terjadi karena perbedaan tempat tinggal saja, jika terdapat perbedaan diantara subsuku tersebut itu karena pengaruh lingkungan dan letak geografisnya saja, sehingga perbedaan itu di anggap sebagai aset Budaya Gayo.

Suku Gayo yang berada di Kabupaten Gayo Lues dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Bukit, karena di kelilingi oleh pengunungan dan terletak di kaki Gunung Louser tepatnya berada di jantung Bukit Barisan, dengan ketinggian 800-1000 meter dari permukaan laut. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas daerah 5.719.674 kilometer bujur sangkar. Jumlah penduduk 72.045 orang, dengan perincian 35.488 orang laki-laki dan 36.577 orang wanita. Gayo Lues terdiri dari 136 desa, 20 mukim dan 11 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Blangpegayon dengan luas daerah

⁵¹ Rusdi Sufi dan Agus Wibowo, *Gayo Sejarah Dan Legenda* (Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013).

⁵² Sukiman, *Integrasi Teologi Dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020).

280,71 kilometer, 1 mukim, 12 desa dengan ibu kotanya Cinta Maju dan jumlah penduduk 3.851 orang.⁵³

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Etnis Gayo yang memiliki ciri-ciri budaya tersendiri, yang dapat membedakannya dengan Etnis Gayo lainnya. Perbedaan itu tidak pada semua aspek kehidupan tetapi pada bagian tertentu saja. Namun perbedaan tidak akan timbul karena ketidak samaan etnis saja tetapi dalam Suku Gayo Lues sendiri ada ketidak samaan prosesi adat di setiap daerahnya.

Abdullah selaku Tokoh Adat dan Kampung Gantung Geluni mengatakan dalam Pepatah Gayo bahwa:

*“Laen jingki laen sekam, Laen edet laen resam. Artinya beda tempat (penggilingan) beda pula ampas (penggilingan) atau beda adat beda resam. Maksudnya adalah beda daerah beda kebiasaannya dan beda adat beda pula aturannya”.*⁵⁴

Kepemimpinan masyarakat Gayo Lues juga sangat kokoh dan merupakan satu kesatuan yang saling membantu, hal ini terlihat mulai dari perkembangan dan perluasan Kerajaan Linge sampai ke Daerah Gayo Lues sehingga di Daerah Gayo Lues juga didirikan sebuah Kerajaan Patiambang yang di pimpin oleh Raja Mekat Johan. Di samping itu, kesatuan yang padu serta hasil dari semua peranan dan musyawarah orang-orang kerajaan yang akan menentukan dasar dan membangun Kebudayaan Gayo Lues.⁵⁵

M. Yunus selaku Tokoh Adat sekaligus pegawai didong menuturkan dalam pepatah Gayo bahwa:

“Inget ari si opat, atur ari si pitu, resam ari empat belas, peraturan ari reje. Artinya dasar adat dari raja wilayah yang empat, adat dari pengawal yang tujuh, teknis

⁵³ Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan: Perdana Publishing, 2015).

⁵⁴ Sukarman, “Tokoh Adat,” 21 Februari.

⁵⁵ Abdullah, “Tokoh Adat,” February 10, 2022.

pelaksanaan adat dari yang empat belas, dan peraturan dari raja”.⁵⁶

Pepatah ini adalah gambaran awal-mula munculnya adat pada Etnis Gayo Lues. Kebudayaan Gayo tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam sesuai dengan sejarah di masa lalu, sebab perkembangan kebudayaan ini terjadi karena dibangunnya Kerajaan dan Kebudayaan Gayo itu bersamaan dengan masuknya Agama Islam ke dataran tinggi Gayo Lues. Sehingga kebudayaan dan semua aspek kehidupan Masyarakat Gayo tidak terlepas dari nuansa keagamaan.

Sumber Adat (*edet*) Gayo Lues adalah *inget*, *atur*, *resam*, dan *peraturan*. Kata-kata itu sering di ungkapkan *pegawe* Didong di saat acara didong maupun prosesi Adat Gayo lainnya, yang memiliki banyak makna: *Inget*, fungsinya adalah sebagai dasar pertimbangan segala aspek untuk kepentingan kehidupan dalam masyarakat. *Atur*, fungsinya adalah adat yang boleh atau yang tidak boleh dilaksanakan. *Resam*, fungsinya sebagai teknis menjalankan adat di dalam kehidupan sehari-hari. *Peraturen*, fungsinya untuk pedoman atau petunjuk didalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Sesuai dengan keputusan rapat kerja Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Majelis Adat Aceh (MAA). Menyatakan bahwa identitas adat dan budaya Aceh adalah Islam, segala ajaran dan sistem kemasyarakatan di Aceh terpadu menjadi satu dengan ajaran Islam sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Keputusan itu telah di dekralisasi oleh pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini juga terlihat dan dirasakan pada Masyarakat Gayo yang

⁵⁶ M. Yunus, “Tokoh Adat,” February 23, 2022.

⁵⁷ Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan: Perdana Publishing, 2015).

mempunyai perinsip sangat kuat mengenai keterpaduan antara nilai, norma, agama Islam dan adat istiadat yang sudah ditetapkan dari dulu pada zaman nenek moyang yang kemudian turun temurun sampai saat ini. Sehingga masyarakat masih tetap mewujudkan keteraturan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan.⁵⁸

Beberapa istilah Adat Gayo menunjukkan prinsip bahwa adat menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam yang merupakan keyakinan Masyarakat Gayo untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia serta rahmat bagi seluruh alam. Diantara istilah yang dimaksud adalah fungsi adat-adat seperti *Edetullah*, *Edet Muhkamah*, *Edet Muthmainnah* dan *Edet Jahiliyah*.

Edetullah merupakan adat kebiasaan atau tingkah laku puncak kebaikan dan hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*). *Edet Muhkamah* adalah adat kebiasaan atau tingkah laku yang menitik beratkan hubungan antara sesama manusia, namun tidak terlepas dari *Edetullah*. Sedangkan *Edet Muthmainnah*, merupakan hasil dari pelaksanaan *Edetullah* dan *Edet Muhkamah* yaitu adat atau kebiasaan didalam pelaksanaan Syari'at dan adat, sehingga mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan. Dan ada satu lagi bagian adat yaitu *Edet Jahiliyah* adalah adat kebiasaan masa jahiliyah (Pra Islam) yang bertentangan dengan tiga bagian adat di atas. Jenis adat ini wajib di tinggalkan, karena dengan melaksanakannya akan menimbulkan kekacauan dan kecelakaan.⁵⁹

Satu di antara ke empat adat tersebut tidak boleh di terapkan dan tiga di antara istilah Adat Gayo tersebut didukung oleh pribahasa dalam Bahasa Gayo, yang menyatakan bahwa adanya keterpaduan antara Syari'at Islam dan adat istiadat. Dalam hal adat

⁵⁸ Syarkawi, "Revitalisasi Adat Istiadat Dan Pembentukan Karakter," *Lentera* 11 No.2 (Agustus 2011): 47.

⁵⁹ Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinang, *Syariat Dan Adat Istiadat: Jilid 1* (Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda Takengon, 2005).

berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan nilai dan norma agama Islam.

Istilah Adat Gayo penunjang tersebut adalah: “*Agama urum edet lagu zat urum sipet*”. Artinya, Islam dan adat istiadat seperti zat dan sifat. Kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan pribahasa adat yang lainnya seperti “*Seri’et kin senuen edet kin peger*”. Artinya, syariat sebagai tanaman dan adat sebagai pagar. Maksudnya Adat Gayo berfungsi memelihara atau menjaga agar Syari’at terlaksana dengan baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syari’at atau bisa dikatakan bahwa adat berkedudukan untuk menunjang pelaksanaan Syari’at Islam di dalam kehidupan masyarakat Gayo.⁶⁰

Adat Istiadat Gayo di atur oleh hukum adat (*ukum edet*). *Ukum edet* yaitu suatu peraturan yang tidak tertulis dan dipedomani oleh masyarakat di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Seperti Pribahasa Gayo yang di ungkapkan oleh Sulaiman selaku Kepala Sebujiang mengatakan bahwa:

“*Resam ni edet peraturen*” artinya, resamnya adat adalah peraturan. Maksudnya dalam menjalankan aktivitas adat sehari-hari perlunya pedoman atau petunjuk untuk mengarahkannya, petunjuk itu berbentuk peraturan atau di sebut sebagai *ukum edet* yang dilaksanakan oleh *jema opat*. Artinya bila ada terjadi suatu masalah di dalam satu *belah* atau di dalam suatu kampung, atau antara satu kampung dengan kampung lainnya. Maka yang berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah *jema opat*”.⁶¹

Kemidin selaku Mukim Kecamatan Blagpegayon mengatakan bahwa:

“*Jema Opat* merupakan komponen masyarakat yang berada dalam satu kampung. Komponen-komponen *Jema Opat*

⁶⁰ Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinang, *Syariat Dan Adat Istiadat; Jilid 3* (Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda Takengon, 2009).

⁶¹ Sulaiman, “Kepala Sebujiang,” February 9, 2022.

adalah *Sudere*, *Urangtue*, *Pegawe*, dan *Pengulunte*. Yaitu: *Sudere* adalah seluruh masyarakat dalam satu kampung. *Urangtue* adalah orang tua atau dituakan yang ada dalam satu kampung. *Pegawe* adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan memahami tentang seluk-beluk agama dan adat. *Pengulunte* adalah raja atau pemimpin. Sehingga masyarakat Gayo yang sangat taat dan menghormati hukum adat sebagai sumber pegangan teguh di dalam satu desa seperti selogan masyarakat Gayo yaitu “*Beluh e si ara nunung ne, osop e si ara merah ie*”. Artinya, perginya di antar dengan cara baik-baik, dan hilangnya pun di cari sebaik mungkin. Maksudnya adat istiadat Gayo di tegakkan untuk mengatur segala tindak-tanduk kehidupan masyarakat atau hidup dan matinya masyarakat tersebut di atur oleh adat dengan sebaik-baiknya semasih masyarakat tersebut berada di desanya.⁶²

Suku Gayo juga menjadi salah satu suku dari berbagai suku-suku yang berada di dalam Negara Republik Indonesia yang telah di akui keberdaannya. Salah satu yang harus di upayakan dalam menggali potensi budaya dari suku-suku bangsa ialah dengan menumbuhkan keperibadian yang utuh dan mapan. Agar sistem nilai dan budaya dapat meningkat yaitu pada tahapan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep mengenai apa yang hidup di dalam pikiran sebagian besar masyarakat, yaitu apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi mengenai pernyataan bahwa dimana ada masyarakat di sana pulalah pasti adanya adat.

Jika berbicara mengenai adat istiadat berarti membicarakan mengenai salah satu aspek budaya. Atau adat istiadat adalah suatu aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, seperti cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud dari gagasan adat yang terdiri atas nilai-niali budaya, norma, hukum,

⁶² Kemidin, “Mukim Kecamatan Blangpegayon,” February 21, 2022.

aturan yang satu dengan lainnya yang berkaitan menjadi sebuah sistem.⁶³

Adat istiadat harus dijadikan sistem kontrol dalam kebudayaan dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan sosial dengan saling menghargai. Dengan adanya adat istiadat bisa menjadikan tempat untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak bisa melanggar adat istiadat yang telah diberlakukan, meskipun sekarang zaman semakin maju namun adat istiadat tidak akan pernah dilupakan karena telah mendarah daging bagi masyarakat. Terutama adat istiadat pada Suku Gayo yang menjadi acuan berpikir dan bertindak didalam aktivitas masyarakat.

Sasaran penggalian budaya yang bersifat tidak benda harus di lestarian dimana pun dan kapanpun Suku Gayo itu berada. Setiap kebudayaan memiliki ritual yang sangat terikat erat dengan segala siklus kehidupan, dimulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Pada masa peralihan dari satu tahap ke tahap selanjutnya biasanya di adakan upacara adat yang bersifat universal sesuai situasi dan kondisi masyarakat Gayo tersebut.⁶⁴

Upacara ini juga memiliki fungsi sosial yang penting, diantaranya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai perubahan tingkat hidup yang sudah di capai. Oleh karena itu setiap suku mempunyai upacara adat tersendiri seperti adat pernikahan, yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dan upacara adat tersebut yang akan membeda-bedakan keberagaman suku dan

⁶³ Richa Dwi Novitasari, *Luntunya Adat Istiadat Dan Sosial Budaya Di Era Reformasi Berdasarkan Usur Pancasila* (Universitas Katolik Widya Mandala Madiun: Fakultas Farmasi MIPA, 2019).

⁶⁴ Tria Oktariza, "Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual Sebuku Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah," *Deskovi* 4 No.1 (June 2021): 38.

budaya di Gayo lues baik dari segi aturan, sampai pada tahapan didalam menjalankan prosesnya.⁶⁵

C. Revitalisasi Adat di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi artinya proses, cara, perbuatan menghidupkan atau mengingatkan kembali.⁶⁶ Dapat juga di artikan bahwa revitalisi adalah sebuah kegiatan yang berupaya memvitalkan kembali suatu kegiatan makro maupun mikro yang dulunya pernah vital (hidup), namun terbengkalai atau mengalami kemunduran.⁶⁷ Hal ini dapat terlihat dari pergeseran kebiasaan masyarakat yang dulunya sudah terbentuk kuat oleh pondasi adat istiadat, namun kemudian mengalami tantangan yang sangat mengancam eksistensi adat tersebut. Perkembangan teknologi dan budaya asing yang membuat masyarakat lebih tertarik mengikutinya dari pada mempertahankan budaya atau adat istiadat yang sudah berlaku sejak lama itu, hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya sebuah ketidak berdayaan adat atas pertahanan dan pengembangannya di era globalisasi yang semakin melejit.

Munculnya suatu gerakan revitalisasi untuk merevitalisasi atau melakukan sebuah Tindakan baik berupa tahapan atau cara agar mengembalikan kembali sesuatu yang vital (penting) dan pernah ada didalam masyarakat. Sehingga gerakan revitalisasi tersebut membuat suatu kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun di dalam masyarakat berubah kembali seperti semula dengan cara merevitalisasi adat yang sedang berlaku oleh sekelompok masyarakat desa.

⁶⁵ Ibrahim Khalid dan Ramlan Kasbi, *Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan (Naik) Dan (Ngalih) Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues*, vol. 7 No.1 (Resam: Jurnal Hukum, 2021).

⁶⁶ "<https://Kbbi.We.Id/Revitalisasi.Html>," n.d.

⁶⁷ Ari Widyati Purwantiangning, "Kajian Revitalisasi Pada Bantaran Sungai Sebagai Upaya Pelestarian Bagunan Tua Bersejarah," *Fakultas Teknik Muhammadiyah Makassar* (July 2015): 4.

Berbicara mengenai sebuah gerakan merivitalisasi adat, berarti mengingat kembali sebuah gerakan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diselenggarakan pada tahun 1999, merupakan sebuah momentum bangkitnya perjuangan masyarakat adat di Indonesia dengan proses revitalisasi. Kebangkitan ini, disebabkan karena krisis dari berbagai kebijakan sebelumnya yang telah mengabaikan kehidupan masyarakat adat. Dengan berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan negara secara tidak adil dan tidak demokratis kebijakan dan hukum yang dimaksud tersebut secara sistematis hanya untuk memperkuat dan mempertahankan kedaulatan negara atas kedaulatan masyarakat adat.⁶⁸

Kongres ini merupakan salah satu tahapan baru dalam perjuangan masyarakat adat untuk mencapai identitas baru, memperluas skala Kerjasama pada semua tindakan politik masyarakat adat. Pencapaian hasil ini diresmikan dengan pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi untuk membela hak masyarakat adat. Gerakan ini telah mengambil alih hak asal usul, hak atas wilayah adat, hak untuk menegakkan sistem nilai, ideologi dan adat istiadat, hak ekonomi, dan yang paling utama adalah hal politik masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang khas di dalam masyarakat tanpa adanya pembantaian hak-hak dalam menjalankan adat.

Dengan adanya kongres tersebut juga mempengaruhi wilayah-wilayah yang mikro seperti terjadinya revitalisasi adat pada masyarakat adat To Lindu, yang di latar belakang oleh pernyataan resmi pemerintah bahwa daerah hutan sekitar dataran Lindu ditetapkan sebagai Taman Nasional. Peraturan taman nasional ini baru dilaksanakan dengan ketat dengan cara mengirim

⁶⁸ Ernestus Lalong Terendi, "Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12 No.1 (2021).

rombongan petugas kehutanan ke Lindu untuk memperingatkan penduduk dataran Lindu bahwa kegiatan seperti mengumpulkan rotan, membuka sawah, atau kebun di hutan taman nasional tidak diizinkan lagi. To Lindu merasa bahwa peraturan baru itu merupakan serangan terhadap adat mereka, terutama dalam tindakan adat istiadat yang menentukan penggunaan dan perlindungan atas sumber daya lingkungannya.⁶⁹

Melalui kejadian ini hukum adat harus beroperasi dalam konteks masa kini dimana Indonesia secara kontemporer tidak bisa secara mudah dibagi-bagi, apalagi didalam wilayah hukum adat yang mempunyai batasan yang sudah jelas. Akibat Tindakan tersebut tidak ada wilayah yang mengandung satu suku saja, termasuk juga daerah yang cukup terpencil seperti Lindu yang tidak lagi bermukim di tanah leluhurnya. Dan ini sangat bertentangan dengan ciri yang dimaksudkan dalam definisi masyarakat adat yaitu sebuah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografisnya, hal ini akibat tindakan pemerintah, namun masih menganggap diri sebagai masyarakat adat. Sehingga bisa disimpulkan di Indonesia memiliki dua hukum yaitu hukum adat dan hukum nasional.

Terjadinya revitalisasi adat juga pada wilayah yang mikro seperti yang di paparkan oleh gerakan AMAN untuk merevitalisasi sebuah kawasan seperti di Pulau Lombok yang merupakan bagian dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) juga terdapat suku Sasak, merupakan suku asli dan memiliki tradisi budaya dengan segala keunikan serta memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk tradisi budaya suku Sasak seperti kesenian khususnya bidang musik sebagai pengiring prosesi adat serta kegiatan-kegiatan ritual yang berkaitan dengan tradisi dan budaya masyarakat Sasak. Namun, banyaknya faktor-faktor

⁶⁹ Gregory L. Acioli, *Memberdayakan Kembali Kesenian Totua: Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu Di Sulawesi Tengah* (The University Westren Australia: Antropologi Indonesia 65, 2001).

yang mempengaruhi eksistensi dan perkembangan kesenian di Lombok yaitu masuknya berbagai pengaruh kebudayaan asing merupakan faktor eksternal, dan faktor internal munculnya keinginan dari masyarakat Sasak sendiri untuk dilakukannya sebuah perubahan menyesuaikan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut dan diyakini dalam kehidupan mereka.⁷⁰

Faktor yang lainnya yaitu pada skala makro yaitu perubahan tatanan kehidupan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat suku Sasak, faktor mikro yaitu kebijakan dari pemerintah yang hanya berpihak pada salah satu bentuk kesenian saja. Sehingga kesenian lainnya menjadi terbengkalai dan terancam akan mengalami kepunahan dengan sendirinya jika tidak ada yang memprioritaskan. Oleh karena itu, prosesi tradisi adat ini dilakukan terkait dengan pelaksanaan aktivitas budaya masyarakat Sasak yang apabila tradisi ini berhasil direvitalisasi atau di bangun kembali, dikembangkan dan dikemas dengan sangat baik dapat berpotensi untuk dijadikan atraksi budaya unggulan dalam pengembangan keparawisataan masyarakat dan sebagai wujud terjalannya sebuah adat.

Lain halnya dengan kebudayaan Batak Toba yang juga merupakan wilayah yang mikro seperti ungkapan dalam sebuah gerakan AMAN yang sudah melakukan revitalisasi, sama halnya dengan Batak Toba yang sudah merevitalisasi adat. Dimana Batak Toba yang merupakan sebuah bentuk dari gagasan yang diwarisi masyarakat pemiliknya dengan membuat perilaku terhadap nilai-nilai budaya. Konsep masyarakat Batak tentang kehidupan bahwa kehidupan manusia selalu terkait dan diatur oleh nilai-nilai adat. Yang menjadikan adat sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga orang Batak yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat disebut dengan *na so*

⁷⁰ Gede Yudarta dan Nyoman Pasek, "Revitalisasi Musik Tradisional Prosesi Adat Sasak Sebagai Aktivitas Budaya Sasak," *Jurnal Segara Widiya* 3 No. 1 (15AD): 68.

maradat artinya orang yang tidak memiliki adat dan akan ada sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat.⁷¹

Dengan demikian dalam penguatan dan proses revitalisasi masyarakat adat di Indonesia merupakan bagian awal dan penentu kemajuan dan keberlanjutan keberadaan Bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia di masa yang akan datang. Keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak mungkin dicapai tanpa dukungan kekuatan masyarakat adat yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Seperti kekuatan gotong royong antar masyarakat adatlah yang memperkuat energi tokoh-tokoh perjuang kemerdekaan, sehingga pemberdayaan masyarakat identik dengan penguatan kelembagaan gotong royong pada masyarakat adat di Indonesia. Dimana gotong royong berarti bahu-membahu, saling bergandengan tangan, atau memikul beban secara bersama sebagai bagian dari pemberdayaan diri secara kolektif untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu persoalan dan sekaligus juga untuk menggapai tujuan tertentu yang bersifat mulia.⁷²

Dapat dikemukakan bahwa kekuatan suatu masyarakat adat atau bangsa bukan terletak pada budaya material, melainkan pada adat istiadat atau budaya non-material. Oleh karena itu, esensi yang tidak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat adat yang ditempuh melalui pendekatan revitalisasi adat istiadat untuk kemajuan, kemandirian, keadilan sosial, harga diri, serta persatuan solidaritas antar masyarakat adat untuk kemajuan bangsa Indonesia kedepannya. Dengan semangat pemberdayaan masyarakat melalui adat istiadat yaitu semboyan gotong royong bukan hanya membangun kemandirian bangsa melainkan juga sebagai faktor

⁷¹ Muhammad Ansori Lubis, "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia," *Jurnal Darma Agung* XXVII No. 3 (2019): 1239.

⁷² Tri Pranadji, "Penguatan Kelembagaan Gotong Royong Dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah," *Forum Penelitian Argo Ekonomi* 27 No.1 (2009): 63.

esensial untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan kekuatan adat istiadat dan sosio budaya bangsa.

D. Revitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon

Dengan banyaknya pengetahuan tentang revitalisasi adat yang tersebar di Indonesia bukan hanya pada wilayah makro tetapi juga pada wilayah mikro seperti pada masyarakat Suku Gayo khususnya di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Terjadinya revitalisasi adat di dalam masyarakat karena melihat bahwa adanya dari sebahagian kepercayaan yang dimiliki Masyarakat Gayo akan pentingnya dalam menegakkan adat istiadat pada setiap aktivitas bermasyarakat maupun dalam upacara adat mulai memudar.

Arbiata selaku Kepala Sebujiang Kampung Cinta Maju mengatakan bahwa:

“Revitalisasi ini perlu dilakukan sebab banyaknya masyarakat yang kurang paham akan pentingnya membarengi adat di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, serta kurangnya pengajaran dari orang-orang terdahulu kepada generasi penerusnya. Sehingga adat yang asli tidak bisa di turunkan ke generasi selanjutnya, dan perlunya proses revitalisasi adat pada masyarakat”.⁷³

Melihat keberadaan posisi adat yang hendak tumbang dan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kekompakan, kurangnya silaturahmi antar masyarakat dan hilangnya perlahan kegiatan dalam melaksanakan adat istiadat di dalam masyarakat Kecamatan Blangpegayon. Semua ini terjadi karena kurangnya ketahanan masyarakat dalam membendung globalisasi yang sangat cepat serta cara menfilter dan mengarahhkan masyarakat yang sangat minim, sehingga munculnya sifat individualis pada masyarakat.

⁷³ Arbiata, “Kepala Sebujiang,” February 8, 2022.

Selain kerana pengaruh globalisasi adanya unsur politik yang memainkan jabatan pengurus adat di desa-desa tertentu sehingga membuat pelambatan informasi adat di dalam desa. Sebab pengaruh politi tersebut berdampak pada penantian dana desa tanpa adanya pengelolaan program untuk mengembangkan adat tersebut. Memutar balik fakta yang ada di dalam masyarakat demi keuntungan yang diperoleh dari anggaran dana desa yang bukan menjadi hak milik seutuhnya pengurus adat.

Armada selaku Kepala Desa Empus Sawal mengatakan bahwa:

“Masyarakat Gayo zaman dulu dalam penggunaan bahasa untuk melakukan prosesi adat di dalam masyarakat hampir semua orang paham akan bahasa yang di gunakan, serta didalam melakukan prosesi adat tersebut mayoritas dari masyarakat mampu dan mengerti tanpa harus di ajarkan terlebih dahulu. Berbeda dengan Masyarakat Gayo saat ini yang semakin jarang menggunakan Bahasa Gayo, dan tanpa di sadari mereka sulit memahami makna dari setiap prosesi adat yang membuat mereka tidak tertarik dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan adat istiadat”.⁷⁴

Semua ini bias terjadi dikarenakan kecerobohan Masyarakat Gayo dulu, lupa untuk mengajarkan kepada generasi setelah mereka yang kurang memahami Bahasa Gayo. Menurut mereka Bahasa Gayo yang bermajas dan rumit serta membuat awam generasi baru. Sehingga tidak adanya pelestarian adat tersebut membuat adat kian hari semakin memudar nilainya dan tidak di kembangkan oleh generasi baru. Oleh sebab itu, muncullah sebuh gerakan pemuda yang ingin merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon.

Munculnya Gerakan Revitalisasi adat juga disebabkan Pemuda Gayo ingin meneruskan dan melestarikan Adat Gayo yang sudah pudar, oleh karena itu Pemuda Gayo sangat berantusias

⁷⁴ Armada, “Kepala Desa,” February 26, 2022.

untuk membangkitkan kembali adat yang sudah terlupakan. Harus mengingatkan kembali kepada setiap Generasi Gayo atau di luar Masyarakat Gayo bahwa masing-masing daerah memiliki adat istiadat berbeda yang harus di junjung tinggi dengan konsep musyawarah. Agar resam dan adat istiadat bisa dibukukan dan di ajarkan kepada seluruh Masyarakat Gayo dengan baik dan benar.

Karimali selaku Kepala Sebujiang mengatakan bahwa:

“Biasanya adat dan resam dapat dibedakan dari penegertiannya, dimana resam adalah peraturan yang sebagiannya sudah dibukukan sedangkan adat ialah aktivitas di dalam bermasyarakat yang belum dibukukan tetapi diyakini dan sudah terlaksana dari nenek moyang hingga saat ini”.⁷⁵

Sebelumnya tidak muncul gerakan pemuda seperti ini karena pemuda membuat program hanya asal-asalan saja yaitu hanya untuk mencairkan dana desa yang sebagiannya ada jatah untuk pemuda desa. Program tersebut tidak dijalankan oleh pemuda melainkan hanya dokumentasi pencitraan tanpa memikirkan efek dari tindakan tersebut. Semua program atau kegiatan tidak dibukukan sehingga tidak ada evaluasi kegiatan kedepannya sehingga banyak celah yang terulang dan dipertahankan. Adanya permainan politik didalam masyarakat sehingga mempersempit aktivitas perkembangan desa.

Faktor yang lainnya yang membuat tidak berjalannya wawasan mengenai adat karena kurangnya masyarakat Gayo menulis dan membukukan mengenai Adat Istiadat Gayo, serta banyaknya pemahaman masyarakat yang menyudutkan pemikiran pemuda sehingga pemuda tidak bebas berpendapat di dalam

⁷⁵ Karimali, “Kepala Sebujiang,” February 7, 2022.

masyarakat. Kurangnya tingkat ilmu pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya melestarikan adat sangat minim. Oleh karena itu, kepala *seberu* dan *sebujang* yang menjabat sebelumnya adalah mereka yang ditunjuk oleh pemuda-pemudi desa, bukan mereka mengajukan diri sendiri sehingga perannya sebagai kepala *seberu* dan *sebujang* terbebani dengan jabatannya.

Rinaldi Saputra, selaku kepala pemuda kampung Cinta Maju mengatakan bahwa:

“Munculnya ide awal untuk merevitalisasi adat oleh gerakan Pemuda Gayo pada Tahun 2009-2015 Rinaldi Saputra menjadi Ketua Pemuda namun Tahun 2016-2021 bukan beliau lagi yang menjabat menjadi ketua pemuda, setelah itu di Tahun 2022 ia menjabat lagi sebagai Ketua Pemuda dan memunculkan sebuah gerakan karena banyaknya keluhan dari masyarakat khususnya pada peran pemuda yang terbengkalai dan tidak di urus setelah jabatan dia di gantikan oleh Ketua Pemuda baru”.⁷⁶

Sebab itulah kepemimpinan Rinaldi Saputra menjadi harapan masyarakat menuju kebangkitan desa khususnya pada Adat Gayo saat ini yang mulai mengikis secara perlahan, sehingga gerakan pemuda itu tergantung pada ketua pemudanya. Gerakan pemuda mulai muncul pada awal Tahun 2022 sejak pemuda melihat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adat-adat. Awal Tahun 2022 mulai tergerak kegiatan atau program gerakan pemuda, bukan dulunya tidak ada yang mau bergerak tapi tidak ada yang menggerakkan dan mengurus pemuda.

Tujuan utama gerakan Pemuda Gayo melakukan revitalisasi adat untuk mempertahankan Adat Gayo di era globalisasi Dimana ada pesta pernikahan di situ ada kesenian. Untuk kenal dan dikenang oleh masyarakat yang awan terhadap Adat Istiadat Gayo. Dan dengan adanya program revitalisasi tersebut membuat kekompakan masyarakat desa. Melalui adat yang hendak

⁷⁶ Rinaldi Saputra, “Kepala Pemuda,” February 20, 2022.

dilestarikan mulai dari bentuk tindakan sosialnya, dimana tindakan atau aktivitaslah yang paling terlihat di setiap Adat Gayo.

Lukman selaku Kepala Sebujiang mengatakan bahwa:

“Adapun yang terlibat dalam proses awal revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon adalah sebuah gerakan di sini bukan murni dari inisiatif pemuda saja namun adanya campur tangan pihak lain seperti, *jema opat* (*Jema opat* adalah *sudere* (Sekreteris), *urang tue* (Bpk), *pegawe* (Iman), *pengulunte* (Gecik)) serta masyarakat desa. Ketua pemuda dan pemuda desa. Proses penggerak revitalisasi yang pertama adalah kepala pemuda yang di pilih secara demokrasi oleh masyarakat dan kemudian memilih ketua pemuda oleh seluruh pemuda dan masyarakat desa”.⁷⁷

Tahapan atau proses perancangan ide untuk melakukan suatu proses revitalisasi pada masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon. Dengan tahapan pertama, rapat *seberu* dan *sebujiang* dengan dengan Kepala Pemuda yaitu menyampaikan ide revitalisasi. Kedua, hasil rapat tersebut di musyawarahkan kembali dengan Kepala Desa (*gecik*). Ketiga, mengenalkan revitalisasi adat yang ingin dilakukan kepada *urang tue* kampung. Keempat, yaitu mengempulkan masyarakat di Menasah Desa untuk menyampaikan niat baik pemuda dalam melakukan revitalisasi dan meminta masyarakat sebagai pengarah serta pengamat selama revitalisasi berlangsung dan tahapan kelima adalah menyampaikan program-program yang di buat pemuda melalui empat tahapan sebelumnya sampai pada tahap kelima bermusyawarah dengan Bapak Ramli selaku Camat di Kecamatan Blangpegayon.

Dapat dilihat pada Gambar di bawah ini, bahwa banyak pihak yang di libatkan sebelum memulai kegiatan revitalisasi oleh Pemuda Gayo. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menguatkan pondasi pemuda saat melakukan proses revitalisasi adat tersebut dapat di lihat pada Gambar di bawah ini:

⁷⁷ Lukman, “Kepala Sebujiang,” Meret 2022.



Gambar 4. 1 Tahap pertama rapat *Seberu, Sebujang* dengan Kepala Pemuda



Gambar 4. 2 Tahapan Kedua musyawarah dengan Kepala Desa (*Gecik*)



Gambar 4. 3 Tahapan Ketiga mengenalkan revitalisasi pada *Urang Tue*



Gambar 4. 4 Tahapan Keempat menyampaikan revitalisasi pada masyarakat



Gambar 4. 5 Tahapan kelima menyampaikan program revitalisasi kepada Camat Blangpegayon.

Dengan lima tahapan di atas jelas bahwa, untuk melakukan proses revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan berbagai tantangan yang datang dari kubu-kubu yang mengatakan bahwa kegiatan ini membuat penghalang pada aktivitas masyarakat yang mayoritasnya petani dan lain sebagainya. Sampai akhirnya terbentuk pondasi yang kokoh untuk merevitalisasi adat dengan dukungan penuh dari aliansi pemerintahan di Kecamatan Blangpegayon. Serta banyak pihak yang ikut serta dalam membangkitkan semangat pada generasi muda, mengenai prosesi Adat Istiadat Gayo yang harus dipertahankan eksistensinya.

Keadaan dan perkembangan adat sebelum terjadinya revitalisasi sangat terlihat jelas seperti peran pemuda saja terbengkalai dan tidak di terapkan, apalagi mengenai permasalahan adat yang mulai mengikis satu persatu secara perlahan terutama makna dari setiap adat istiadat tersebut yang tergantikan. Dimana sebelum terjadinya proses revitalisasi adat dalam masyarakat di Kecamatan Blangpegayon, masyarakat sangat tabu terhadap adat istiadat yang ada pada Masyarakat Gayo sebelumnya, karena kebiasaan baru dan gaya hidup dari luar masyarakat lebih dominan.

Aktivitas atau kegiatan di dalam masyarakat tidak ada, sehingga mengakibatkan desa tersebut terbengkalai tanpa adanya yang mengarahkan bagaimana tindakan yang harus di kembangkan kedepannya agar Adat Gayo semakin baik. Salah satu cara pemuda untuk mengembangkannya adalah dengan menyuarakan revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon. Dengan usaha dari gerakan pemuda tersebut, maka sudah mulai berjalan kegiatannya seperti mengadakan sebuah pelatihan dan belajar melengkan oleh pemuda. Gerakan ini mengadakan pelatihan seperti membedakan resam dan adat yang tidak tertulis.

Pembuatan program yang dirancang oleh pemuda dengan persetujuan oleh kepala pemuda, yang kemudian program tersebut di serahkan pada perangkat desa untuk menfilter jika terdapat adanya program yang tidak sesuai dengan adat istiadat Masyarakat Gayo sebelumnya. Serta mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk memusyawarahkan gerakan revitalisasi adat agar menghindari kesalah pahaman sebelah pihak dan jika ada pelanggaran dalam melakukan program tersebut maka seluruh masyarakat bisa menegur pemuda, bahkan terpantau oleh elemen pemerintahan yang berada di Kecamatan Blangpegayon.

Khairul Ramadhan selaku Ketua Pemuda mengatakan Bahwa:

“Banyak pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut yaitu masyarakat yang berada pada 12 desa dan masyarakat yang berada di luar dari 12 desa. Gerakan yang dilakukan oleh pemuda juga di dukung oleh perangkat desa, khususnya *jema opat*. *Jema opat* adalah *sudere* (sekretaris), *urang tue* (Bpk), *pegawe* (imam), dan *pengulunte* (gecik). Selain itu, dalam menyuarkan revitalisasi juga di bantu oleh Muspika Kecamatan Blangpegayon yaitu: Camat, Danposramil, Kamtipmas, KUA dan Mukim. Karena sebelumnya pemerintah juga pernah mengadakan pelatihan adat pada tahun 2016. Pemerintah daerah di Kabupaten Gayo Lues pernah juga pernah melestarikan adat pongot dengan sistem lomba, walaupun setelah itu tidak ada lagi pelatihan khususnya di Kecamatan Blangpegayon. Sehingga dengan adanya semangat perubahan yang di torehkan oleh pemuda Gayo sendiri memdapat banyak dukungan dari berbagai aliansi khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Blangpegayon”.⁷⁸

Dengan banyaknya dukungan dan bantuan dari dari berbagai pihak dan akhirnya terbentuklah suatu kegiatan yang di lakukan oleh Pemuda Gayo, untuk merevitalisasi adat atau untuk mengembalikan kembali adat istiadat dalam masyarakat ke dalam adat istiadat yang memiliki nilai serta di modernisasi agar adat tersebut tidak ketinggalan eksistensinya. Serta membuat program-program revitalisasi untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja pemuda dalam gerakan ini.

E. Program-Program Revitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon

Adanya sebuah gerakan yang di lakukan oleh Pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon didasari dari dukungan masyarakat yang merasakan pentingnya pengembangan

⁷⁸ Khairul Ramadhan, “Ketua Pemuda,” March 7, 2022.

budaya atau tradisi masyarakat dengan membuat program-program untuk merevitalisasi adat.

Dalam melakukan prosesi adat istiadat di Gayo masyarakat meyakini konsep adat seperti perkataan yang di ungkapkan oleh Eman selaku Ketua Pemuda mengatakan bahwa:

“Beluh e si ara nunung ne, osop e si ara merah ie”, yang berarti pergi atau hilang seseorang di dalam desa ada adat yang mengatur untuk mencarinya dan mejamin keyamanan serta keselamatan pada masyarakatnya selama masyarakat itu masih berada di desa tersebut.⁷⁹

Cara pemuda untuk melaksanakan revitalisasi yaitu dengan melakukan pelatihan adat dan membuat peraturan mengenai adat istiadat. Di antara adat yang ingin di revitalisasi adalah adat Pernikahan dan kesenian yang menjadi pokok dari Adat Istiadat Gayo. Namun ada pula adat baru yang harus di pertahankan dan di terapkan dalam masyarakat untuk menyeimbangi prosesi adat istiadat di dalam masyarakat Blangpegayon. Kegiatan revitalisasi adat yang sedang dilakukan oleh Pemuda Gayo adalah:

1. Revitalisasi Adat Kesenian
 - a. Tari Saman

Prosesi adat dalam kesenian tari *Saman* adalah membuat pelatihan tari saman pada anak-anak usia dini guna untuk mengenalkan budaya kesenian yang dimiliki oleh Masyarakat Gayo. Seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini, yang menunjukkan semangat pada anak-anak sebagai generasi penerus dan sebagai harapan masyarakat.

⁷⁹ Eman, “Ketua Pemuda,” March 8, 2022.



Gambar 4. 6 Kesenian tari Saman

b. Tari Bines

Prosesi adat dalam kesenian Tari *Bines* adalah membuat pelatihan pada anak-anak perempuan di setiap desa untuk pengenalan dan pembelajaran gerakan serta membuat lirik di saat melakukan Tarian *Bines*. Seperti pada Gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa anak-anak sudah mengikuti tahapan revitalisasi.



Gambar 4. 7 Kesenian Tari Bines

c. Tari Didong

Terdapat banyak varian di dalam tari Didong, diantaranya adalah *Didong Jalu* (Didong Laga), *Didong Niet* (Didong Niat), *Didong Belang* (Didong penyambutan

tamu), dan *Didong Nalo* (*Didong* yang dilakukan saat *Nralik* di pesta Sunat Rasul). Tarian *Didong* ini tidak banyak di revitalisasi hanya pada ungkapan yang ada di dalamnya saja. Namun *Didong Jalu* sangat saat ini sudah jarang dilakukan, karena untuk mengadakannya harus mengeluarkan dana yang cukup banyak hanya untuk mengundang *Pegawe Didong* dan *Penyurak Didong*.

Tetapi Tarian *Didong Belang* dan *Didong Nalo* masing sering digunakan dalam melakukan prosesi adat, juga menjadi salah satu program revitalisasi adat yaitu semua pemuda harus bisa melakukan Tari *Didong*. Seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini, adalah sebuah Tarian *Didong Nalo* yang dilakukan oleh pemuda.



Gambar 4. 8 Tari Didong Nalo

Tari *Didong Jalu* dulunya diadakan tidak menggunakan dana namun dengan cara suka rela dan saling membantu kerabat dekat. Sekarang sudah berbeda, karena semua kegiatan membutuhkan dana untuk membayar pemain (*penyurak*) *Didong* dan pemandu (*pegawe*) *Didong*. Biasanya pemandu *Didong* dilakukan oleh dua orang dengan dua kubu berlawanan dari malam hingga pagi

sehingga membutuhkan dana yang besar untuk mengadakannya serta memerlukan partisipasi masyarakat khususnya pemuda pemudi. *Didong Jalu* yang dimainkan oleh dua pemandu (*pegawe*) yang menanyakan satu mengenai adat dan satu lagi mengenai hukum adat. Prosesi *Didong Jalu* dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 9 Kesenian Didong Jalu

d. Pongot

Merevitalisasi adat Pongot juga dilakukan oleh pemuda Gayo dan masyarakat, seperti dalam ungkapan Bapak Armada selaku Gecik Anak Reje mengatakan bahwa:

“Dengan adanya inisiatif pemuda dan masyarakat yang mengikuti sertakan adanya peran sekolah dalam mengadakan revitalisasi adat khususnya kesenian Adat *Pongot* dalam bentuk pelatihan yang melibatkan peserta didik tingkat SMA yang di selenggarakan di desa Anak Reje. Ada tiga sekolah yang berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan *Pongot* diantaranya yaitu SMA Negeri Seribu Bukit, SMA N 1 Blangpegayon, dan SMA Negeri 1 Blangkejeren. Kegiatan ini dilakukan dengan cara rekrutmen anggota dari setiap sekolah yaitu Pemuda

Gayo sendiri untuk menjalankan program revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon”.⁸⁰

Pelatihan *Pongot* yang dilakukan oleh Pemuda Gayo yang berada di tiga sekolah tersebut di pandu oleh *Ceh Pongot*. Seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini, bahwa adanya fasilitator yang mendukung sebuah gerakan revitalisasi Adat *Pongot*.



Gambar 4. 10 Pelatihan tradisi Pongot pada tiga Sekolah jenjang SMA

2. Revitalisasi Adat Pernikahan

Adat pernikahan juga di revitalisasi karena melihat adanya prosesi adat pernikahan yang sudah tertinggal seperti: *berutem, inen mayak mongot, nyene, beredang, njerang, ningo, ngemas, melengkan, bepoen* dan kebiasaan lain yang sering dilakukan masyarakat saat prosesi pernikahan. Persiapan di dalam pernikahan seperti membuat *rerampe* atau *teratak* juga dilakukan oleh pemuda.

a. Melengkan

Hingga saat ini tradisi *melengkan* masih tetap dilakukan oleh orang tua, meskipun orang tua di desa

⁸⁰ Armada, “Kepala Desa.”

tersebut tidak ada yang mau untuk melakukannya tetapi, tradisi tersebut tetap dilaksanakan dengan mencari ganti dari orang tua yang berada di desa lain. Prosesi adat pernikahan seperti *melengkan* ini tidak bisa dilakukan oleh pemuda, walaupun pemuda tersebut sudah di ajarkan untuk memahami makna dari *melengkan*.

Adanya pemuda yang tidak mau tau mengenai Tradisi Gayo maka dengan adanya sebuah gerakan revitalisasi adat ini membawa perubahan. Dengan mengajarkan tradisi *melengkan* pada pemuda dan masyarakat, tidak ada lagi istilah meminjam orang lain dari luar desa untuk prosesi pernikahan. Tradisi *melengkan* dapat dilihat dari Gambar di bawah ini yaitu setelah tradisi *melengkan* sudah di revitalisasi.



Gambar 4. 11 Tradisi *Melengkan*

b. Masang Teratak/ Rerampe

Memasang *teratak* (*rerampe*) adalah membuat tempat atau panggung untuk acara pesta pernikahan. Kegiatan ini juga sudah direvitalisasi oleh pemuda dimana dulunya harus menyewa tenda dan bahan lainnya dari jasa pelaminan. Namun saat ini adanya *teratak*, *speker*, dan baju Kerawang milik desa yang di fasilitasi oleh BUMK desa.

Dengan kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat sehingga memudahkan pemuda untuk membuat kebiasaan baru sesuai dengan kreasi pemuda yang dilakukan saat acara perbikahan.

c. Mangan Pasir/ Muda-Mudi

Mangan pasir adalah salah satu tradisi yang dilakukan saat mempelai pria (*aman mayak*) dan mempelai wanita (*inen mayak*) hendak berpisah dari lingkungannya atau bisa dikatakan malam perpisahan dengan pemuda. Kegiatan mangan pasir yang dilakukan oleh pemuda, yaitu dengan mengundang pemuda lain dari luar desanya atau mengundang teman-teman calon mempelai yang kemudian dijamu dengan makanan yang di sediakan tuan rumah.

Kegiatan ini juga telah di revitalisasi oleh pemuda yaitu dengan membuat aturan bahwa pemudi yang harus membuat sampai pada menyuci sisa-sisa makanan. Dan peran pemuda untuk menyambut tamu, menyediakan makanan dan mengawasi jika adanya tamu yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini sudah dijalankan dengan baik, sehingga mendapat dukungan penuh dari setiap tuan rumah yang mengadakan hajatan.

Prosesi pernikahan yang hilang total di dalam kegiatan *mangan pasir* adalah tidak ada lagi *inen mayak mongot* (tidak ada lagi tangisan perpisahan dari calon mempelai wanita). Karena Perempuan Gayo saat ini tidak bisa menggunakan tangisan perpisahan yang dilakukan oleh Perempuan Gayo zaman dulu saat hendak di nikahkan. Sehingga saat ini jika adanya undangan (*pemango*) untuk jamuan *mangan pasir*, maka yang terlintas di benak pemuda adalah acara silaturahmi dan sekaligus perpisahan dengan calon mempelai yang akan menikah.

d. Ngemas, Ningo dan Beredang

Ngemas adalah memindahkan piring kotor pada tempatnya, kemudian ningo adalah kegiatan mencuci piring serta beredang adalah kegiatan untuk menyajikan makanan kepada tamu. Dulunya kegiatan ini dilakukan semuanya oleh kaum wanita, tetapi dengan menimbang bahwa perempuan memiliki banyak kegiatan pada saat acara pernikahan berlangsung. Kemudian kegiatan ini dirubah dengan membuat peraturan bahwa kegiatan seperti *ngemas*, *beredang* dan *ningo* harus dilakukan oleh lelaki. Dan pada saat melakukan kegiatan ini lelaki wajib berpakaian Muslim atau memakai kain sarung untuk menjaga adab pada tamu undangan. Jika tidak membawa kain sarung diwajibkan memakai celana panjang yang tidak membentuk dan saat *beredang* wajib bersimpuh pada tamu undangan. Seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 4. 12 Kegiatan *Ngemas* dan *Ningo*



Gambar 4. 13 Kegiatan *Beredang*

e. Berutem dan Bepoen

Tradisi seperti *berutem* sudah hilang total karena saat ini untuk *berutem* (mengambil kayu) tidak boleh sembarangan dan saat ini *utem* (kayu) tersebut sudah di perjual belikan, jadi cukup pihak yang mengadakan pesta memesannya saja. Sedangkan *bepoen* (mencari sayur) sudah dilakukan kembali oleh pemuda untuk mempermudah orang yang punya hajatan dengan membantu mencari sayur di lading-ladang masyarakat yang sudah di hibahkan.

f. Ngenap

Permusyawarahan di setiap saat mupakat desa juga sudah terjadi, sekaligus mengadakan acara adat seperti *genap* (mencukupkan) dengan cara mengumpulkan dana seiklasnya dari masyarakat atau kerabat dekat untuk membantu terselenggarakan acara di tempat masyarakat yang mengadakan hajatan. Prosesi *genap* ini juga sudah di revitalisasi oleh pemuda yaitu dalam kegiatan malam penyumbangan uang yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang berada di desa tersebut maupun yang diluar desa yang termasuk kerabat dekat orang yang memiliki hajatan. Tetapi yang pemuda rubah disini adalah, pemuda harus menyumbangkan tenaga pada saat di

adakannya pesta hingga selesai yaitu dengan membuat pengelompokan kegiatan atau pembagian kegiatan. Seperti sesi memasak, sesi jaga parkir dan lain-lain, guna untuk membantu masyarakat yang mempunyai hajatan walaupun tidak dengan sumbangan dana seperti *Ngenap*.

Semua kegiatan yang lain dari adat kesenian dan pernikahan sebahagian masih ada, tetapi dialih fungsikan menjadi lebih praktis dengan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kondisi masyarakat saat sekarang. Disinilah perlunya peran Pemuda Gayo sebagai bantu lambatan yang kuat untuk dapat membawa perubahan pada tatanan tradisi adat istiadat Masyarakat Gayo khususnya di Kecamatan Blangpegayon agar tidak mudah tergantikan dengan kebudayaan luar yang menggiurkan.

Selain adat kesenian dan adat pernikahan yang direvitalisasi oleh pemuda, ada kebiasaan atau tradisi yang harus dikembangkan oleh pemuda yaitu dengan menggalakkan pemuda untuk melakukan kegiatan dari berbagai bidang diluar dari tradisi adat di atas, diantaranya adalah:

1. Bidang Keagamaan

Dalam bidang keagamaan yang sudah di modernisasi adalah dari segi kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemuda Gayo untuk mempertahankan eksistensi adat dengan penyeimbangan kegiatan dengan adat dalam memeluk agama Islam di Kecamatan Blangpegayon. Seperti dengan melakukan Dalae (Barjanzi), mengadakan pengajian dan lain sebagainya seperti yang tertera di bawah ini:

a. Dalae/ Barjanzi

Dalae atau Barjanzi yang dilakukan pemuda yang bertujuan sebagai persembahan jika ada acara Pernikahan, Sunat Rasul dan Akhiqah (*mai kaeh*) tanpa adanya pungutan biaya. Kegiatan ini dilakukan untuk meramaikan

acara dan membantu masyarakat dengan membuat persembahan. Kegiatan Dalae (Barjanzi) ini bisa di lihat pada Gambar dibawah ini, yang menunjukkan semangat Pemuda Gayo dalam memeriahkan acara dan membatu masyarakat yang kurang mampu yang berada di Kecamatan Blangpegayon.



Gambar 4. 14 Kegiatan Dalae (Barjanzi)

b. Pengajian

Pengajian ini dilakukan oleh pemuda sebagai salah satu program untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an dan kajian lainnya untuk menunjang wawasan pemuda khususnya remaja masjid desa. Pengajian perempuan dan laki-laki biasanya dilakukan secara terpisah, yang mengajar pengajannya adalah Tgk yang sudah memiliki ilmu bersanad semasa belajar di pondok pesantren tanpa di pungut biaya walaupun ada inisiatif pemuda menyisihkan sebahagian uang untuk beliau.

Ada tiga tahapan yang telah dilakukan oleh pemuda setelah membuat program pengajian yaitu: Pertama, pengajian rutin mingguan pada malam Sabtu mengaji Al-Qur'an atau Kajian Islam lainnya. Kedua, Wirid Yasin juga dilakukan oleh pemuda pada malam Jum'at dan yang

ketiga, Khatamul Qur'an pada bulan Ramadhan. Seperti yang pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4. 15 Pengajian rutin Pemuda



Gambar 4. 16 Yasinan



Gambar 4. 17 Khatamul Qur'an pada bulan Ramadhan

2. Bidang Kebersihan

Salah satu program pemuda adalah mewajibkan pemuda menjaga kebersihan. Ada dua tahapan dalam menjaga kebersihan desa yang dilakukan pemuda adalah: Pertama, membersihkan masjid sebulan sekali. Kedua, gotong royong tiga bulan sekali yaitu membersihkan seluruh desan mulai dari memperbaiki saluran pengairan desa, sampai pada memperbaiki jalan ke ladang karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Blangpegayon berprofesi sebagai petani. Seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4. 18 Membersihkan Masjid satu bulan sekali



Gambar 4. 19 Gotong royong tiga bulan sekali

Selain tradisi adat istiadat di atas, adanya budaya baru yang dipertahankan pemuda yaitu musik dj atau remix sebenarnya dulu tidak ada karena tidak termasuk adat atau resam, namun tidak bisa di hilangkan karena musik dj dan sejenisnya itu hanya mengikuti globalisasi saja. Fungsinya hanya untuk mengahargai tamu atau pemuda karena dengan cara itulah bisa menjadikan sebuah perkumpulan pemuda, dengan memiliki hoby musik-musik modern. Sehingga masyarakat yang mengadakan acara tersebut tidak melarang adanya musik dj remix bahkan ikut memfasilitasi pemuda dengan menyediakan speaker desa.

Respon masyarakat mengenai revitalisasi adat oleh gerakan Pemuda Gayo. Masyarakat sangat mendukung munculnya gerakan ini dan bahkan sangat di nantikan sebuah perubahan oleh pemuda tersebut. Masyarakat sangat senang dan memberi dukungan penuh terhadap gerakan pemuda ini. Respon baik dari masyarakat sehingga memudahkan pemuda dalam melakukan gerakan revitalisasi adat kerana terjalannya kerukunan pada masyarakat desa.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Revitalisasi Adat

Setelah adanya revitalisasi banyaknya masyarakat yang bangga dan merasa beruntung karena dulunya total tidak teregerak oleh ketua pemudanya. Mengenai respon masyarakat semua mendukung walaupun ada sebagian yang tidak sejalan karena faktor globalisasi dan semua adat akan di galakkan sesuai dengan situasi atau keadaan masyarakat.

Desa yang sudah mengalami revitalisasi Desa yang sedang melakukan sebuah gerakan revitalisasi adalah Desa Cinta Maju, Ketebukit, Gantung Geluni, Anak Reje, Umelah, Buntul Bemem, Porang Ayu dan sebahagian lagi sedang berproses untuk membuat program yang sama di setiap desa yang berada di Kecamatan Blangpegayon. Oleh karena itu peran Mukim dan Tokoh Adat yang akan merubah pandangan masyarakat Kecamatan Blangpegayon.

Sehingga kecamatan yang terdiri dari 12 Desa ini di pantau oleh dua Mukim yaitu: Kemidin yang memantau 6 desa (Cinta Maju, Kong, Tetingi, Ume Lah, Gantung Geluni, Porang Ayu) dan Jemaat yang memantau 6 desa (Akang Siwah, Anak Reje, Blang Bengkik, Bener Baru, Kutebukit, Buntul Bemem).

Perkembangan adat setelah terjadinya revitalisasi adat yang di gerakan oleh Pemuda Gayo ini sangat memudahkan aktivitas masyarakat desa, khususnya dalam proses adat pernikahan dan kesenian. Perkembangan adat setelah revitalisasi jauh lebih baik sehingga adat ini digemari oleh masyarakat alasan desa lain di Kecamatan Blangpegayon yang belum merevitalisasi adat. Karena mereka tidak tau dan tidak mau tau tentang adat. Pengembangannya atau gerakan tidak ada karena orangnya tidak ada bagaimana selaku ketua pemuda menggerakkan dan membuat program jika orangnya tidak ada. Perubahan untuk melakukan gerakan revitalisasi di desa tidak terkaksana karena tidak adanya pemuda pemudi bagaimana untuk menggerakannya jika pemuda pemudi tidak ada.

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon terlihat dari dampak yang ditimbulkan setelah proses revitalisasi yaitu pada pemuda tampak semakin kompak dengan adanya aturan dalam menjalankan program revitalisasi. Masyarakat lebih memperhatikan dan ikut serta dalam seluruh proses jalannya revitalisasi adat. Dampaknya dari program tersebut masyarakat lebih kompak, tidak ada adat yang berlebihan dan tidak ada lagi kegiatan yang terbengkalai. Pemuda damai dan desa aman serta adat bisa dijalankan dengan baik. Sehingga dengan respon baik masyarakat menghasilkan pemuda yang damai dan kampung yang aman sehingga adat adat yang di revitalisasi menjadi mudah tergantung pemuda dan kerukunan masyarakatnya. Faktor pendukung gerakan Pemuda Gayo dalam merevitalisasi adat. Semua masyarakat mendukung gerakan ini dan sangat menantikan sebuah perubahan dari pemuda

desa. Namun, Jika faktor pendukung dari luar desa sampai saat ini masih belum ada. Sumbangan dari masyarakat seperti fasilitas yang di wadahi oleh masyarakat

Kendala-kendala yang dihadapi oleh gerakan Pemuda Gayo dalam merevitalisasi adat. Adapun salah satu kendalanya ialah mengenai pemuda yang di keluarkan dari dana desa ada atau tidaknya sebuah kegiatan dana akan tetap masuk, namun dana yang masuk terkadang belum mencukupi nominal yang seharusnya dan pencairan dana tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. hambatan yang paling sering adalah dari masyarakat dimana menganggap terlalu banyak kegiatan yang dilakukan anggota keluarganya, karena mayoritas masyarakat adalah petani dimana pagi hingga sore beraktivitas di ladang dan malam harinya harus di pakai melakukan sebuah kegiatan lain sehingga sedikit yang partisipasi dengan kegiatan yang sudah diprogramkan. Kurangnya minat pemuda pada pengembangan adat dan banyaknya pemuda yang tidak berada di desa sendiri baik dari faktor sekolah diluar maupun pernikahan dini.

Tidak ada pelestarian itu karena sekarang pemuda tidak bisa lagi melakukan pongot di era globalisasi yang melejit ini tidak ada kemauan masyarakat yang mau melestarikannya karena minat bakat mereka sudah di gantikan dengan kecanggihan teknologi. Pemuda sekarang tidak mau tau mengenai peroses adat dan lalai dengan aktivitas masing-masing seperti budaya baru bermain game. Pemuda desa kurang mengetahui adat istiadat dan kurang mau dalam mempelajarinya. Pemuda tidak berminat jika tidak barengi dengan upah melainkan hanya suka rela. Faktor pernikahan yang menjadi kebiasaan pemuda pemuda yang sampai saat ini masih bumerang yaitu pemuda pemuda minimal menganggur satu tahun langsung ada yang melamar atau dilamar sehingga jika ada yang menjabat sebagai ketua pemuda atau pemuda maka harus digantikan dengan pemuda pemuda yang lainnya sehingga program tidak berjalan seperti yang dirancang..

Masalah kesenian yang hilang karena dana, kurangnya jumlah pemuda dan menurunnya minat pemuda terhadap adat kesenian. Pengaturan pembatasan keramaian yang dilakukan oleh pemerintah sebab adanya Covid-19 semua aktivitas yang melibatkan keramaian di tiadakan sementara. Dana sebagai penghambat karena dana yang dikeluarkan dari dana desa dan faktor covid-19 yang membuat dana terhambat dan pemotongan dana. Kekurangan jumlah pemuda pemudi dan kurangnya pembukaan wawasan akan pentingnya adat untuk di kembangkan oleh masyarakat.

Pertentangan atau permasalahan dari masyarakat selama proses revitalisasi. adanya pembatasan dari orang tua pada anaknya untuk ikut serta dalam menjalankan program, seperti di desa kutebukit yang mayoritas penduduknya bermata pencarian petani yang membuat mereka lebih memdahulukan kepentingan mereka dari pada melakukan gerakan seperti ini walaupun mau melakukannya terkendala karena terlalu letih pulang dari ladang. Tidak, karena masyarakat sangat senang bila adat ini ada yang menggerakkan. Daripada melakukan penyimpangan sosial.


Majlis Adat Aceh (MAA) sebagai suatu lembaga di pemerintahan yang berfungsi mengayomi dan menuntaskan permasalahan adat di Aceh, menjadikan pembentukan dan pemberdayaan dan peradilan adat sebagai sebuah program utama. Sehingga perannya untuk melakukan berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, pelatihan dan yang lainnya kepada Gecik, mukim dan Imem untuk lebih dipahami lagi permasalahan adat di dalam masyarakat desa.⁸¹

Harapan pemuda kepada MAA (Majelis Adat Aceh) selaku penimbang wadah adat di Kabupaten Gayo Lues bahwa: “Sebaiknya dengan posisi dan keadaan MAA di tengah-tengah masyarakat dapat melihat perubahan prilaku adat di

⁸¹ Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh* (Banda Aceh: ICAIOUS, n.d.).

dalam masyarakat dan mengambil sikap atau Tindakan lainnya untuk menyatukan perbedaan adat di setiap desa. Supaya mengurangi timbulnya pertanyaan tentang keadaan adat yang berbeda di setiap wilayahnya walaupun tidak begitu persis dengan adat di seluruh desa, namun aktivitas adat yang umumnya orang mengetahui dan tidak membuat kericuhan jika adanya perbedaan dalam menjalankan prosesi adat tersebut”.⁸²

Setelah adanya lembaga masjilis adat aceh diharapkan masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai satu pandangan tentang adat. Artinya jika ada pesta di setiap daerah jika di sana pakai dalung dan peralatan lainnya sama dengan peralatan yang ada di desa lain dalam adat pernikahan, sehingga tidak membuat bingung dan akhirnya denda yang terjadi jika adanya adat atau pelanggaran adat di suatu desa yang mengakibatkan desa tersebut yang datang ataupun yang menjadi tuan rumah kecewa atau marah prihal adat yang berlaku.



⁸² Lukman, “Kepala Sebujaung.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang “Gerakan Pemuda Gayo Merevitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues” dengan menggunakan penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang penelitian yang dilakukan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama munculnya gerakan Pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon karena melihat banyaknya masyarakat yang belum paham tentang Adat Istiadat Gayo yang seharusnya di berlakukan dalam masyarakat sebagaimana fungsi adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang zaman dulu. Timbulnya sifat individualis pada masyarakat dengan seiring perkembangan globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap gaya hidup yaitu lebih menyibukkan diri dengan kepentingan diri sendiri dan tidak mau berbaur dengan masyarakat. Sehingga prosesi adat ini tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Jika kebiasaan itu di biarkan saja, maka adat istiadat pada Suku Gayo akan mengalami pengikisan atau bahkan bisa hilang total dari masyarakat. Oleh karena itu pentingnya gerakan Pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat.

Kedua dalam melakukan kegiatan revitalisasi adat, pemuda membuat program-program revitalisasi untuk memudahkan pemuda untuk melihat kebiasaan yang harus di kembangkan dan kebiasaan kebiasaan yang musti di pertahankan untuk menjaga eksistensi Adat Gayo. Pada penelitian ini penulis melihat fokus revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon adalah adat Kesenian dan adat Pernikahan, selain dua adat tersebut ada tradisi yang di revitalisasi yaitu, bidang keagamaan, bidang kebersihan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat. Penulis juga

melihat dari penelitian ini bahwa adanya budaya baru yang harus di pertahankan masyarakat untuk menghormati kebiasaan pemuda. Ide pemuda untuk merevitalisasi adat sangat di dukung oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh aliansi pemerintah di Kecamatan Blangpegayon. Sehingga gerakan Pemuda Gayo dalam menjalankan program revitalisasi adat begitu lancar, meskipun ada faktor penghambat dari masyarakat itu sendiri dan disinilah akan di tegakkanya hukum adat jika masyarakat tidak mau bergabung dengan masyarakat lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pemerintah dan masyarakat. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, pemerintah agar lebih memperhatikan adat istiadat Suku Gayo dengan sebaik mungkin. Demikian supaya adat istiadat tersebut tidak hilang, dan untuk memodernisasi Adat Gayo agar adat tersebut bisa mempertahankan eksistensi adat tersebut.

Kedua, masyarakat dan generasi kedepannya harus mengetahui Adat Gayo, sebagai bukti bahwa adanya kandungan nilai dan norma di dalam proses adat istiadat. Untuk Pemuda Gayo sendiri sebaiknya tetap mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki agar tidak di gantikan dengan kebudayaan luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. "Tokoh Adat," February 10, 2022.
- Abdurrahman Fathoni. *Metode Penelitian Dan Penyusunan Skripsi Cetakan 1*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abidin Nurdin. "Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat." *Fisip UNIMAL* XIII No. 1 (June 2013).
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhandharah* 17 No.33 (June 2018): 94.
- Arbiata. "Kepala Sebujang," February 8, 2022.
- Ari Widyati Purwantiasning. "Kajian Revitalisasi Pada Bantaran Sungai Sebagai Upaya Pelestarian Bagunan Tua Bersejarah." *Fakultas Teknik Muhammadiyah Makassar* (July 2015): 4.
- Armada. "Kepala Desa," February 26, 2022.
- Asep Dewantara. "Peran Elit Masyarakat Kebertahanan Adat Istiadat Urung Bogor." *Al-Turas* XIX No. 1 (2013): 92.
- Azman Ismail, Syukriur A. Gani dkk. *Islam Dan Budaya Aceh*. Banda Aceh: Ar-raniry press, n.d.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kalitatif Komunikasi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Fajar Interpretama, 2007.
- Deni Wiharja. "Adat, Budaya Dan Agama Lokal." *UIN Sunan Gunung Djati* 7 No.1 (n.d.): 57.

- Dewi Astuti dan Rismawati. *Adat Istiadat: Masyarakat Jawa Barat*. PT Sarana Pancakarya Nusa, 2009.
- Donny Ernawan. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Kajian Lamnas RI* (2017): 8.
- Ediwar. "Rekontruksi Dan Revitalisasi Kesenian Rapa'i Pasca Tsunami." *Jurnal Seni Pertunjukan* 12 No. 1 (2016): 34.
- Ela Alfianita, Andi Fefta Wijaya dan Siswidiyanto. "Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Gofermen." *Malang* (n.d.): 758.
- Eman. "Ketua Pemuda," March 8, 2022.
- Ernestus Lalong Terendi. "Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12 No.1 (2021).
- Erwin Owan Soetoto dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Gede Yudarta dan Nyoman Pasek. "Revitalisasi Musik Tradisional Prosesi Adat Sasak Sebagai Aktivitas Budaya Sasak." *Jurnal Segara Widiya* 3 No. 1 (15AD): 68.
- Gregory L. Acioli. *Memberdayakan Kembali Kesenian Totua: Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu Di Sulawesi Tengah*. The University Westren Australia: Antropologi Indonesia 65, 2001.
- Gulo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Gusti Ngurah Agung Anom Arimbawa dan Marhaeni. "Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Desa Adat Di Intaran Sanur." *Piramida* XIII No. 1 (July 2017): 19.

Hermansyah. "Manuskrip Aceh: Revitalisasi Kearifan Masyarakat Aceh Di Era Globalisasi." *Wacana Etnik Andalas* 5 No. 1 (April 2015): 30.

Ibrahim Khalid dan Ramlan Kasbi. *Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan (Naik) Dan (Ngalih) Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues*. Vol. 7 No.1. Resam: Jurnal Hukum, 2021.

Imam Hadi Sutrisno, Hartuti dan Fitria Mustika. "Revitalisasi Norma Adat Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Aceh." *Universitas Samudra* (December 12, 2019).
Publikasi.fkip.unsam.org.

Imami Nur Rachmawati. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara" 11 No. 1 (March 2007): 35.

Isma Tantawi dan Buniyamin. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

———. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

Jeni Kristiana MatuanKotta. "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi." *Fakultas Hukum Pattimura* 24 No. 2 (2018): 102.

Joko Hariandi dkk. "Revitalisasi Tepung Tawar Sebagai Perlindungan Budaya Lokal Di Aceh Tamiang." *Fkip Universitas Samudra* 37 No. 2 (Mei 2022): 186.

Karimali. "Kepala Sebujang," February 7, 2022.

Kemidin. "Mukim Kecamatan Blangpegayon," February 21, 2022.

Khairul Ramadhan. "Ketua Pemuda," March 7, 2022.

- Khairunnisya Taqwani. *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah*. Medan: Universitas Medan Area, 2018.
- Kristanto H. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma*. Malang: UB Press, 2008.
- Lastuti Abubakar. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Dinamika Hukum* 13 No.2 (2013): 324.
- Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin. *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ICAIOUS, n.d.
- Lexy J Meleong. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Karya Rosada, 1995.
- . *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Lukman. "Kepala Sebujiang," Meret 2022.
- Lukman Hakim. *Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2017.
- M. Yunus. "Tokoh Adat," February 23, 2022.
- Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinang. *Syariat Dan Adat Istiadat: Jilid 1*. Takengön: Yayasan Makamam Mahmuda Takengon, 2005.
- . *Syariat Dan Adat Istiadat; Jilid 3*. Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda Takengon, 2009.
- Mattulada. "Aktualisasi Dan Revitalisasi Kearifan Tradisional Sebagai Upaya Pemelihara Integrasi Nasional." *Makassar* (2000).
- Mazzia Luth. *Kebudayaan*. IKIP Padang, n.d.

- Mohammad Mulyadi. "Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10 No. 4 (2013): 227.
- Muhammad Ansori Lubis. "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia." *Jurnal Darma Agung* XXVII No. 3 (2019): 1239.
- Mukhtar. "Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat Tengah Kecamatan Mampura Kabupaten Siak." *Jom FISIP* 4 No. 1 (February 1, 2017): 5.
- Munir Salim. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan." *UIN Alaudin Makassar* 5 No.2 (2016): 253.
- . "Bineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Adat-Adat Nusantara." *UIN Alaudin Makassar* 6 No.1 (2017): 67.
- Novita Uktolseja dan Pieter Redjawane. "Tinjauan Juridis Perkembangan Adat-Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang." *Fakultas Hukum Pattimura* 25 No.1 (2019): 15.
- Pramudyasari Nur Binti dan Cecep Darmawan. "Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter." *Departemen Pendidikan Kewarga Negara* 25 No. 1 (June 2016): 57.
- Rangga Firmansyah. "Konsep Dasar Asimilasi Dan Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaya." *Telkom University* (n.d.).
- Rhoni Rodin. "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan." *STAUN Curup* (2013): 78.
- Riandi Safutra Siregar dkk. "Model Revitalisasi Kearifan Lokal Tradisi Markusif Dalam Pembentukan Karakter Remaja

Etnis Mandailing." *Jurnal Antropologi Sumatra* 17 No.1 (June 2019): 43.

Richa Dwi Novitasari. *Lunturnya Adat Istiadat Dan Sosial Budaya Di Era Reformasi Berdasarkan Usur Pancasila*. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun: Fakultas Farmasi MIPA, 2019.

Rinaldi Saputra. "Kepala Pemuda," February 20, 2022.

Rusdi Sufi dan Agus Wibowo. *Gayo Sejarah Dan Legenda*. Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013.

Saepul Rahmat Pupu. "Penelitian Kualitatif." *Equilibrium* 5 No.9 (June 2009): 7.

Setia Budhi. "Revitalisasi Kebudayaan Dan Tantangan Global." *FISIP Universitas Lambung Magkurat Banjar Masin* (February 13, 2022): 2.

Sri Wijayanti. *Ilmu Hukum Adat*, n.d.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi Ariokunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Ilmu, 2005.

Sukarman. "Tokoh Adat," 21 Februari.

Sukiman. *Integrasi Teologi Dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo*. Medan: CV. Manhaji Medan, 2020.

Sulaiman. "Kepala Sebujiang," February 9, 2022.

Sumandiyo Handi. *Revitalisasi Tari Tradisional*, n.d. Books.google.co.id.

Sumardi Widodo. "Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia" (n.d.). <https://media.neliti.com>.

Syarkawi. "Revitalisasi Adat Istiadat Dan Pembentukan Karakter." *Lentera* 11 No.2 (Agustus 2011): 47.

Syukri. "Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh." *Pasca Uinsu* (2017): 407.

Tri Pranadji. "Penguatan Kelembagaan Gotong Royong Dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah." *Forum Penelitian Argo Ekonomi* 27 No.1 (2009): 63.

Tria Oktariza. "Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual Sebuku Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah." *Deskovi* 4 No.1 (June 2021): 38.

Wiranata. "Hukum Adat Di Indonesia: Perkembangan Dari Masa Ke Masa," n.d.

Yulia. *Buku Ajar Adat*. Loksmawe: Unimal Press, 2016.

———. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, 2016.

Yunisca Nurmalisa. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta: Media Academi, 2017.

"[Http://Dsi.Acehprov.Go.Id](http://Dsi.Acehprov.Go.Id)," n.d. <http://dsi.acehprov.go.id>.

"[Https://Kbbi.We.Id/Revitalisasi.Html](https://Kbbi.We.Id/Revitalisasi.Html)," n.d.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Oprasional	Subjek	Metode
1.	Mengapa pemuda Gayo melakukan gerakan revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon?	<p>1.Kapan muncul ide awal untuk merevitalisasi adat oleh gerakan pemuda Gayo?</p> <p>2.Apa tujuan utama gerakan pemuda Gayo melakukan revitalisasi adat?</p> <p>3.Siapa yang terlibat dalam proses awal revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon?</p> <p>4.Bagaimana keadaan/ perkembangan adat sebelum terjadinya revitalisasi?</p> <p>5.Bagaimana</p>	<p>Kelompok pemuda Gayo</p> <p>Kelompok pemuda Gayo</p> <p>Kelompok pemuda Gayo</p> <p>Kelompok pemuda Gayo dan kelompok masyarakat</p> <p>Kelompok pemuda</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>

		<p>cara pemuda menyuarakan revitalisasi adat di Kecamatan Blangpegayon?</p> <p>6. Bagaimana bentuk-bentuk penyuaran revitalisasi yang dilakukan oleh pemuda di Kecamatan Blangpegayon?</p>	<p>Gayo</p> <p>Kelompok pemuda Gayo</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara dan observasi</p>
2.	<p>Apa saja yang dilakukan pemuda Gayo untuk merevitalisasi adat di kecamatan Blangpegayon?</p>	<p>1. Apa saja program-program yang dilakukan gerakan pemuda Gayo dalam proses revitalisasi adat?</p> <p>2. Apa saja fokus isu dari revitalisasi adat yang digerakkan oleh pemuda Gayo?</p> <p>3. Bagaimana cara pemuda</p>	<p>Kelompok pemuda Gayo</p> <p>Kelompok pemuda Gayo</p> <p>Kelompok</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara dan observasi</p>


		melaksanakan program revitalisasi adat di Kecamatan Blagpegayon?	pemuda Gayo	
		4. Bagaimana respon masyarakat mengenai revitalisasi adat oleh gerakan pemuda Gayo?	Kelompok masyarakat	Wawancara dan observasi
		5. Desa mana saja yang sudah mengalami revitalisasi?	Ketua pemuda dan kelompok pemuda Gayo	Wawancara dan observasi
		6. Bagaimana perkembangan adat setelah terjadinya revitalisasi adat oleh gerakan pemuda Gayo?	Kelompok masyarakat	Wawancara dan observasi
		7. Apa alasan desa lain di kecamatan Blangpegayon yang belum	Kelompok masyarakat dan kelompok pemuda	Wawancara dan observasi

		melakukan revitalisasi adat?	Gayo	
3.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses revitalisasi adat oleh gerakan pemuda Gayo?	<p>1. Apa saja dampak yang di timbulkan setelah proses revitalisasi?</p> <p>2. Apa saja faktor pendukung gerakan pemuda Gayo dalam merevitalisasi?</p> <p>3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh gerakan pemuda Gayo dalam merevitalisasi adat? (interen dan eksteren)</p> <p>4. Apakah terdapat pertentangan/ permasalahan dari</p>	<p>Ketua pemuda dan kelompok masyarakat</p> <p>Kelompok pemuda Gayo</p> <p>Kelompok pemuda Gayo</p> <p>Kelompok pemuda Gayo</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>

		masyarakat selama proses revitalisasi?		
--	--	--	--	--




LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Wawancara dengan Ali Baba (Masyarakat)



Lampiran 2 Wawancara dengan Abdullah (Tokoh Adat)



Lampiran 3 Wawancara dengan Kemidin (Mukim Kecamatan Blangpegayon)



Lampiran 4 Wawancara dengan M. Yunus (Pegawe Didong)



Lampiran 5 Wawancara dengan sebujang sebagai pelaku revitalisasi



Lampiran 6 Wawancara dengan Eman (Kepala Pemuda) dan Sukarman (Bpk)



Lampiran 7 Wawancara dengan Karimali (Kepala Sebujiang)



Lampiran 8 Wawancara dengan Lukman (Kepala Sebujiang)



Lampiran 9 Wawancara dengan Rinaldi Saputra (Ketua Pemuda)



Lampiran 10 Wawancara dengan Khairul Ramadhan (Kepala Pemuda)



Lampiran 11 Wawancara dengan Sulaiman (Ketua Sebujiang)



Lampiran 12 Wawancara dengan Armada (Gecik)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Durussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-150/U.06/F.U.FP.00.9/01/2022

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- Salwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - Salwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diarahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2001, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penunjukan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI
SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Mengangkat / Menyusuk susutara
a. Arifanayak, S. F.I.I, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Suci Fajari, M.A. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Nurashah
NIM : 180305003
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Gerakan Pemuda dalam Melaksanakan Revitalisasi Adat di Kecamatan Blangpegayon
Kabupaten Gayo Lues

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Januari 2022
Dekan

Abd Wahid

Tembusan:

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan

Lampiran 13 SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelina Durenrejo, Banda Aceh
Telp: (0651) 737221, Email: unir@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-296/Un.08/FU/1/PP/00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Seluruh Kepala Desa
2. Ketua Pemuda
3. Tokoh Adat
4. Pemuda dan Masyarakat di Kecamatan Blangpegayon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURASIAH / 180305003**
Semester/Jurusan : VIII / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Desa rukoh, Kecamatan syiah Kuala, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka pemulisan Skripsi dengan judul *gerakan pemuda Geyo merevitalisasi adat di kecamatan Blangpegayon*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.
Banda Aceh, 10 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Agusni Yahya, M.A.

Berlaku sampai : 10 Agustus
2022

Lampiran 14 Surat Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas:

Nama : NURASIAH
Tempat, Tgl lahir : Cinta Maju, 20 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa/ 180305003
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Gayo
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa.Cinta Maju, Kecamatan.
Blangpegayon, Kabupaten. Gayo
Lues.
E-mail :180305003@student.ar-raniry.ac.id
No. Hp : 082277336937

2. Nama Orang Tua:

Nama Ayah : Hakim
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Patimah Binti
Pekerjaan : Pedagang

3. Riwayat Pendidikan:

- a. SD Negeri 1 Blangpegayon, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Tahun Lulus 2012
- b. SMP Negeri 1 Blangpegayon, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Tahun Lulus 2015
- c. SMA Negeri Seribu Bukit, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Tahun Lulus 2018
- d. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Sosiologi Agama, Tahun Lulus 2022

4. Pengalaman Organisasi:

- a. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- b. Himpunan Mahasiswa Gayo Lues (HIPEMAGAS)

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Penulis,

NURASIAH

NIM. 180305003

